



P U T U S A N

Nomor : 102/PID.B/2010/PN.BTM.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURSETIADJID, S.T.;**
Tempat lahir : Bandung (Jawa Barat);
Umur/tanggal lahir : 3 Pebruari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Raya Baloi Total No.9,-
Lubuk Baja, Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : P.N.S.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **LUKHARNI MULUK, S.H., M.H., SASTRA RASA, S.H., M.H., DEVY YANUAR, S.H., TOGAR SINAGA, S.H., MARIO W TANASALE, S.H.** dan **HAZAIRIN, S.H** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lukharni–A. Hardi & Rekan, yang beralamat di Jl. Veteran I No. 11 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal : 15 Pebruari 2010 dan Penasihat Hukumnya : **IWAN KESUMA PUTRA, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum IWAN KESUMA

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, S.H. & REKAN berkantor di Komplek Bintang Center Km. 9 C-28, Tanjung Pinang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal : 16 Pebruari 2010; (Surat Kuasa Terlampir);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Batam No.Print-2724/N.10.11/Ft.1/10/2009, tanggal 22 Oktober 2009, sejak tanggal. 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal. 10 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor. TAP-1940/N.10.11/Fd.1/11/2009, tanggal 09 Nopember 2009, sejak tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 329/Pen.Pid/2009/PN.BTM. tanggal 17 Desember 2009, sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam No : Print-03/N.10.11/Ft.1/01/2010, tanggal 19 Januari 2010 sejak tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2010;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 102/Pen.Pid/2010/PN.BTM. tanggal 4 Pebruari 2010, sejak tanggal 4 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 5 Maret 2010;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor.102/Pen.Pid/2010/PN.BTM. tanggal 24 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sejak tanggal 6 Maret 2010 sampai dengan tanggal 4 Mei 2010;

7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 271/Pen.Pid/2010/PTR. Tanggal : 26 April 2010 sejak tanggal : 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 ;

8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.346/Pen.Pid/2010/PTR tanggal 25 Mei 2010 sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Juli 2010;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 102/Pen.Pid/2010/PN.BTM. Tanggal 4 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 102/Pen.Pid.B/2010/PN.BTM. Tanggal 4 Pebruari 2010, tentang Penentuan Hari dan tanggal persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 102/Pid.B/2010/PN.BTM. atas nama Terdakwa : **NURSETIAJID, S.T.** tersebut;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;

2. Eksepsi/Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan;
3. Pendapat dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;
4. Putusan Sela Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 102/Pid.B/2010/PN.BTM. Tanggal 15 Maret 2010 yang telah dibacakan dipersidangan;
5. Saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;
6. Terdakwa yang didengar keterangannya dipersidangan;
7. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** terdakwa **NURSETIADJIT, ST.**, bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

2. **Menjatuhkan** pidana terhadap ia terdakwa **NURSETIADJIT, ST.**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalaninya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. **Menjatuhkan** pidana kepada ia terdakwa **NURSETIADJIT, ST**, berupa pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

4. **Menetapkan** supaya barang bukti berupa :

1. Berita acara serah terima -1 (pertama) Nomor: BAST -268/6.10.B-PROY/IV/2005 tanggal 12 april 2005 perihal Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran PBK- Otorita Batam.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BAPP-472/6.10.B PROY/IV/2005 tanggal 12 April 2005 perihal Presentasi Fisik Penyelesaian Pekerjaan 100%.
3. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BAPP-472/6.10.B- PROY/IV/2005 tanggal 12 April 2005 dalam proyek mobil pemadam kebakaran PBK-Otorita Batam.
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dilapangan tanggal 12 April 2005 dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK- Otorita Batam dengan kontrak nomor : 110/SPB/PROY.6.10-B/III/2005 tertanggal 16 Maret



2005 dengan pelaksana PT Satal Nusantara.

5. Berita Acara Serah Terima Asset Otorita Batam
Nomor :BSTA -17/6.10B-PROY /IV/2005 tanggal 12
April 2005.
6. Daftar Inventaris Barang-Barang Proyek Yang
Diserah Terimakan Kepada Otorita Batam tanggal
12 April 2005.
7. Surat Dari Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam Nomor: B/459/UND/PROY-PML/IV/2005
tanggal 11 April 2005 perihal pemeriksaan
pekerjaan dan serah terima ke-I Proyek PML
Prasarana & Sarana.
8. Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Proyek
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK- Otorita
Batam tanggal 12 April 2005.
9. Daftar Peserta Training Pengoperasian Dan
Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran Morita ME-5
dan Ladder Truk Morita MLF4-30 R tanggal 11 April
2005.
10. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam
Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-
Otorita Batam tanggal 12 April 2005.
11. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam
Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-
Otorita Batam tanggal 20 Maret 2005.
12. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam
Proyek Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam



tanggal 28 Maret 2005.

13. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam 04 April 2005.

14. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam 12 April 2005.

15. Rapat Koordinasi Bulanan Otorita Batam Pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Periode 14 Maret 2005 S/D 12 April 2005.

16. Rapat Koordinasi Mingguan Otorita Batam Pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Periode 21 Maret s/d 28 Maret 2005.

17. Rapat Koordinasi Mingguan Otorita Batam pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan sarana dan prasarana periode 05 April 2005 s/d 12 April 2005.

18. Jadwal Waktu Pelaksanaan Proyek Waktu Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam.

19. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal 20 Maret 2005.

20. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal 28 Maret 2005.

21. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal 04 April 2005.

22. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005.

23. Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 20 Maret 2005

24. Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 28 Maret 2005

25. Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 04 April 2005

26. Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 12 April 2005

27. Surat dari PT Satal Nusantara No.02/SN/I/2005

tanggal 06 Januari 2005 perihal Pengadaan Mobil

Pemadam Kebakaran.

28. Lembar Disposisi Deputi Adren (Administrasi Dan

Perencanaan) Tanggal 24 Pebruari 2005.

29. Surat /Memorandum No.:M/55/DE.ADREN/II/2005

tanggal 22 Pebruari 2005 Perihal Persetujuan

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita

Batam.

30. Lembar Disposisi Deputi Adrean (Administrasi Dan

Perencanaan) Tanggal 08 Pebruari 2005.

31. Surat/Memorandum No:M/003/DP/I/2005 tanggal 04

januari 2005 Perihal Permohonan Pengadaan Mobil

Pemadam Kebakaran.

32. Surat/Memorandum

No:M/48/DE.ADREN/II/2005/tanggal 15 Pebruari 2005

perihal Undangan.

33. Daftar Hadir Pembahasan Rencana Pengadaan Mobil

Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam Hari Jum'at

Tanggal 18 Pebruari 2005.

34. Berita Acara No:BA/01/DE.ADREN/II/2005 Perihal

Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan Mobil Pemadam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran PBK Otorita Batam Tanggal 18 Januari 2005.

35.Surat No: UND/01/DE.ADREN/II/2005 Tanggal 18 Pebruari 2005 Periahl Undangan.

36.Daftar Hadir Presentasi PT.Stal Nusantara Dalm Rangka Rencana Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam Pada Hari Senin Tanggal 21 Pebruari 2005.

37.Surat/Memorandum No:M/52/DE.ADREN/II/2005 Tanggal 18 Pebruari 2005 Perihal Undangan.

38.Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:KEP.181/B/SJ/2005-N Tanggal 28 Juli 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negri Sipil Departemen Pekerjaan Umum Atas Nama NUR SETIADJID,ST.

39.Surat Keputusan Ketua Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Beserta Lampirannya Nomor : 04/SKO-KU/V/2004 Tanggal 18 Mei 2004.

40.Petikan Putusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor:26/KPTS/KA/IV/2004 Tanggal 26 Aperiil 2004 Tentang Tugas,Wewenag Dan Tanggung Jawab Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek-Proyek Pengembangan Otorita Batam .

41.Petikan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Industri Pulau Batam Nomor;27/KPTS/KA/IV /
2004 Tanggal 26 April 2004 Tentang Penetapan
Pimpinan Proyek/Pimpinan Bagian Proyek
Pengembangan Otorita Batam TA 2004 Beserta
Lampirannya .

42.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam
Nomor:41/KPTS/KA/III/2005 Tanggal 14 Maret 2005
Tentang Penetapan Pimpinan Proyek/Pimpinan Bagian
Proyek Dan Bendaharawan/Bendaharawan Bagian
Proyek Pengembangan Otorita Batam TA.2005 Beserta
Lampirannya.

43.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam Nomor:
40/KPTS/KA/III/2005 Tanggal 14 Maret 2005 Tentang
Tugas,Wewenang Dan Tanggung Jawab Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Proyek-Proyek Pembangunan
Otorita Batam TA 2005 Beserta Lampirannya.

44.Surat Perintah Ketua Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam Nomor: SP/06/KA/IV/2003
Tanggal 17 April 2003.

45.Foto Copy Surat/Memorandum Nomor M/55/DE.ADREN/
II/2005 Tanggal 22 Pebruari 2005 Perihal
Persetujuan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK
Otorita Batam.

46.Foto Copy Daftar Hadir Presentasi PT,Satal
Nusantara Dalam Rangka Pengadaan Mobil Pemadam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebakaran PBK Otorita Batam Hari Senin Tanggal 21
Pebruari 2005.

47.Undangan Nomor: UND/01/DE.ADREN/II/2005 Tanggal
18 Pebruari 2005 Yang Ditujukan Pada PT Satal
Nusantara.

48.Foto Copy Surat/ Memorandum Nomor:M/52/DE.ADREN
/II/2005 Tanggal 18 Pebruari 20005 Perihal
Undangan.

49.Surat/Memorandum Nomor: M/48/DE.ADREN/II/2005
Tanggal 15 Pebruari 2005 Perihal Undangan.

50.Daftar Hadir Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam Hari
Jumat 18 Pebruari 2005.

51.Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam Nomor :
BA/10/DE.ADREN/II/2005 Tanggal 18 Pebruari 2005

52.Surat/Memorandum Nomor :M/003/DP/I/2005 Tanggal
4 Januari 2005 Perihal Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran.

53.Surat Dari PT Surya Teknik Kepada Otorita Batam
Nomor :018/ST/PEN-PMK/II/05 Tanggal 15 Pebruari
2005.

54.Surat Dari PT.Panca Multindo Kepada Otorita
Batam Nomor :023/PEN/II/2005 Tanggal 14 Pebruari
2005 Perihal Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran.



55.Surat Dari PT.Satal Nusantara Kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor;27/SN/II/2005 Tanggal 17 Pebruari 2005 Perihal Penawaran Harga Mobil Pemadam Kebakaran Beserta Lampiran.

56.Surat/Memorandum Nomor ; M/51/UM/II/2005 Tanggal 28 Pebruari 2005 Periahal Pengiriman Dokumen Lelang Besrta Lampiran.

57.Surat/Memorandum Nomor ;M/49/PS-PROY/III/2005 Tanggal 1 Maret 20005 Perihal Pengiriman Dokumen Lelang Beserta Lampirannya.

58.Surat Nomor B/248/PL-6.10.B/III/2005 Tanggal 10 Maret 2005 Perihal Usulan Penetapan Pelaksanaan Harga Penawaran.

59.Surat Dari PT. Satal Nusantara Tanggal 10 Maret 2005 Perihal Pernyataan Kesepakatan Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi.

60.Berita Acara Hasil Rapat Klarifikasi Dan Negosiasi Dan Pekerjaan Nomor ;141/BA-NEG/PL.6.10/III/2005 Tanggal 9 Maret 2005.

61.Surat Dari PT.Satal Nusantara Nomor ; 12/SN/ME-5/III/2005 Tanggal 07 Maret 2005 Perihal Penawaran Harga.

62.Surat PT .Satal Nusantara Perihal Rekaputulasi Anggran Biaya Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam.

63.Surat PT Stal Nusantara Perihal Perincian Harga



Penawaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.

64.Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam ,Pakta Integritas Dari PT Satal Nusantara Beserta Lampiran.

65.Surat Perjanjian Borongan Nomor;110/SPB/PROY.6.10.B/III/2005 Tanggal 16 Maret 2005.

66.Surat Keputusan Nomor; 68/SKET/PROY.6.10.B/III / 2005 Tanggal 14 Maret 2005 Tentang Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam.

67.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Dari Bank JABAR Nomor; 135/J.PEL/3/JKT/2005 Tanggal 14 Maret 2005

68.Garansi Bank Jaminan Penawaran Dari Bank Jabar Nomor ;054/J.PEN/3/JKT/2005 Tanggal 7 Maret 2005 Berserta Lampirannya.

69.Fotocopy Bukti-Bukti Pembayaran (Angsuran Kesatu Sampai Keempat) Pengadaan 2 (Dua) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam Tahun 2005.

70.Fotocopy Revisi Anggaran.

71.Buku tulis merk Mirage yang pada sampul bertuliskan "BUKU AGENDA KELUAR MEMORANDUM th: 2003, 2004, 2005".

72.46 (empat puluh enam) lembar foto copy Dokumen



Pencairan Termijn Pertama.

73.43 (empat puluh tiga) lembar foto copy Dokumen
Pencairan Termijn kedua.

74.Foto copy SK Pengangkatan sebagai Kabag
Perbendaharaan No 11/KPTS-PEG/KA/X/2004 tanggal 1
Oktober 2004.

75.Foto copy surat tugas sebagai Kabag Perbenda
haraan dan Inventarisasi.

76.Foto copy surat perintah sebagai PLH Kepala Biro
Keuangan Otorita Batam No. : SP/01/KA-AR/I/2005
tanggal 3 Januari 2005.

77.Foto copy surat tugas sebagai PLH Kepala Biro
Keuangan Otorita Batam.

78.Foto copy Kartu Proyek Bukti Pembayaran Termijn
I

79.Foto copy SK Ketua Otorita Batam No. :
10/KPTS/KA/IV/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistim dan Prosedur Keuangan Terpadu Otorita
Batam Beserta buku dua tentang Prosedur
Penyusunan dan Perubahan Anggaran.

80.Foto copy surat pengesahan DURK TA. 2005 Nomor :
S-605/AP/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 beserta
lampirannya.

81.Foto copy Surat Pengesahan Revisi I Daftar
Uraian Rencana Kegiatan (DURK) TA. 2005 beserta
lampirannya.

82.1 (satu) lembar foto copy surat nomor



20/SN/III/05 tanggal 1 Maret 2005.

83.1 (Satu) Bundel Foto Copy ANALISA PROSES DAN Biaya Manufactur Karoseri Mobil Pemadam "Morita ME-5" dari Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia.

84.1 (satu) bundel Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam tahun 2005 dari BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 12/HP/X/XVIII/07/2009 tanggal 27 Juli 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. **Menetapkan** supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

8. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 21 Juni 2010, yang pada akhir kesimpulannya berpendapat bahwa :

1. Menerima Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa Nursetiadjid, ST. Seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Nursetiadjid, ST tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa Nursetiadjid, ST tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan Subsidair ;

4. Membebaskan Terdakwa Nursetiadjid, ST dari segala dakwaan hukum (vrijspraak);

5. Memulihkan nama baik Terdakwa Nursetiadjid, ST dalam harkatnya di masyarakat ;

6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa segera dibebaskan dari tuntutan ;

7. Memebebankan biaya perkara kepada Negara ;

Sedangkan terdakwa Nursetiadjid, ST dalam pembelaan yang diajukan secara terpisah, dibacakan sendiri dipersidangan tanggal 21 Juni 2010 menguraikan kronologis perkara a quo dan latar belakang keluarga, yang pada akhir permohonannya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

9. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa dan tetap dengan pada surat tuntutan
semula;

10. Duplik dari terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang
disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 23
Juni 2010 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang
bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai
berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pegawai Negeri
Sipil (PNS) NIP. 110018258 yang diangkat menjadi PNS
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
KEP.0605/C/0083/79.N. tanggal 23 Maret 1979, serta
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor :
41/KPTS/KA/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 diangkat menjadi
Pemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara bersama-sama
atau bertindak sendiri-sendiri dengan SAMUEL HENGKY DAUD, MBA
ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD (dilakukan Penyidikan dan
Penuntutan di Pengadilan Tipikor oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi), pada tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31
Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2005 bertempat di Kantor Otorita Batam, Batam Center atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 110018258 diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.0605/C/0083/79.N. tanggal 23 Maret 1979, kemudian pada tanggal 26 April 2004 sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam menandatangani Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor : 27/KPTS/KA/IV/2004 tanggal 26 April 2004 mengangkat terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
- Bahwa dalam Surat Pengesahan Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Tahun Anggaran 2005 yang disahkan Menteri Keuangan Nomor : S-605/AP/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang



Perbendaharaan Negara, Setiap Pejabat Dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan berdasarkan Pasal 9 ayat (4) **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, bahwa Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dalam melaksanakan pengadaan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita Tahun 2005 tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mekanisme/prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan barang / jasa
 - b. Mengangkat panitia / pejabat panitia pengadaan barang dan jasa



- c. Menetapkan paket paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk operasi kecil serta kelompok masyarakat
- d. Menetapkan dan mengesahkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Jadwal, Tata Cara pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada pemimpin instansinya
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- j. Menyerahkan hasil aset pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
- k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2005 saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara telah mengirim 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita Ladder Truck Morita ke Otorita Batam. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2005 saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD memberitahukan pengiriman 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita kepada sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam melalui surat Nomor : 020/SN/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 yang dalam surat tersebut Saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD memberitahukan bahwa telah mengirimkan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran pada tanggal 28 Februari 2005.

Selanjutnya Sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam memberikan disposisi pada surat Nomor : 020/SN/III/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2005 kepada saksi Ir. MOCH PRIYANTO selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan dan saksi saksi Ir. DANIAL M. YUNUS selaku Kepala Biro Umum Otorita Batam “agar ditindaklanjuti”.

Bahwa kemudian saksi Ir. DANIAL M. YUNUS selaku Kepala Biro Umum Otorita Batam menyerahkan surat PT. Satal Nusantara Nomor : 020/SN/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 yang telah didisposisi oleh sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam kepada terdakwa NURSETIADJID, ST.

- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST pada tanggal 1 Maret 2005 membuat dan menandatangani Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 dan menyerahkan dokumen lelang berisi :

a.3 (tiga) Surat Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran dari:

- PT. Surya Teknik, seharga Rp. 12.722.223.000,- Merk WATEROUS, dengan surat Nomor : 018/ST/Pen-PMK/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005.
- PT. Panca Jaya Multindo, seharga Rp. 12.662.750.000,- Merk DARLEY dengan surat Nomor : 023/PEN/ II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005.
- PT. Satal Nusantara seharga 12.470.587.000,- dengan surat Nomor : 27/SN/II/2005 tanggal 17 Pebruari 2005.

b. Rekapitulasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK – Otorita Batam yang ditanda tangani oleh saksi Ir. DANIAL M. YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Rincian Anggaran Biaya Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran PBK – Otorita Batam

d. Spesifikasi Teknis yang dilampiri foto copy
Spesifikasi Barang yang tiap lembar bagian
bawahnya terdapat Logo dan Alamat Perusahaan
PT. Satal Nusantara yang terdakwa NURSETIADJID,
ST terima dari saksi Ir. DANIAL M. YUNUS selaku
Kepala Biro Umum Otorita Batam melalui saksi
HEKSA SESWANDI, ST dan kemudian terdakwa
NURSETIADJID, ST menyerahkannya kepada Panitia
Lelang Pemeliharaan Sarana.

- Bahwa oleh terdakwa NURSETIADJID, ST dokumen tersebut
dipergunakan untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) tanpa terdakwa NURSETIADJID, ST kalkulasikan
secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa NURSETIADJID, ST tersebut
telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat
(2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
yang menentukan bahwa Pengguna barang/jasa wajib
memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan yang disusun oleh
panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna



barang/jasa dan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, dan pada tanggal 1 Maret 2005 terdakwa NURSETIADJID, ST telah menyerahkan Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 kepada Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana dan memerintahkan Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana agar memproses pengadaannya melalui Penunjukan Langsung.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2005 terdakwa NURSETIADJID, ST menerima Surat Nomor : B/248/PL-6.10.B/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 perihal Usulan Penetapan Pelaksana Dan Harga Penawaran dari Panitia Pengadaan yang diketuai oleh saksi BACHRUDIN AMIR, SH, yang mengusulkan Penetapan PT Satal Nusantara sebagai Pemenang Pengadaan.

Usulan tanpa melalui prosedur yang semestinya dan tidak ada hal/syarat yang memenuhi kriteria dapat dilakukannya sistem penunjukan langsung bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran I Bab I tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 1 nomor 4 mengenai Penetapan sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa dengan Penunjukan Langsung.

- Bahwa berdasarkan usulan tersebut, pada tanggal 14 Maret 2005 terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek yang tidak memiliki keahlian dalam pelaksanaan



pengadaan barang dan jasa, memutuskan/menetapkan PT. Satal Nusantara sebagai Penyedia Barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK – Otorita Batam 2005 dengan menandatangani Surat Keputusan No. 68/SKEP/PROY.6.10B/III/2005 tanggal 14 Maret 2005, tanpa melalui prosedur pelelangan dan tanpa terlebih dahulu mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga dalam Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Batam Tahun 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita.

- Bahwa kenyataannya pada tanggal 14 Maret 2005, sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam baru mengangkat terdakwa NURSETIADJID, ST menjadi Pimpinan Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor : 41/KPTS/KA/III/2005 untuk pelaksanaan kegiatan pada



tahun 2005.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2005 Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD menandatangani Surat Perjanjian Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK - Otorita Batam Nomor: 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 dan harga borongan sebesar Rp. 11.997.500.000,- (Sebelas Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), termasuk PPN 10 % dengan jangka waktu pekerjaan 14 Maret 2005 sampai tanggal 12 April 2005.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2005, terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam padahal kenyataannya Isi dari Rapat Koordinasi Bulanan Otorita Batam Pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Periode 14 Maret 2005 sampai dengan 12 April 2005 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena terdapat permasalahan yang tidak dicantumkan dalam surat tersebut yaitu mengenai kekurangan berupa Selang Pemancar Satu Rol, Petunjuk Teknis tentang keadaan emergency saat pengoperasian leader truk dan Dokumen berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY



SAMUEL DAUD ALIAS DAUD juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam tanggal 12 April 2005 padahal kenyataannya terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap mobil pemadam kebakaran.

- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek meskipun tidak menerima STNK dan BPKB terhadap 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita tetap juga melakukan pembayaran dengan bobot seluruhnya 100 % yang terdakwa laksanakan secara bertahap yaitu :

- Termijn ke 1 :

Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek pada tanggal 18 April 2005 meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek melakukan proses pembayaran Termijn ke I (satu) **sebesar 20%** terhadap Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam berdasarkan Surat Perjanjian Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK - Otorita Batam Nomor: 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005, sesuai disposisi Terdakwa NURSETIADJID, ST tanggal 18 April 2005 terhadap surat permohonan pembayaran dari PT. Satal Nusantara No. 052/SN/IV/2005 tanggal 18 April 2005, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan dokumen berupa :

- a. Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan No. BAPP-
472/6.10.B.Proy/ IV/2005
tanggal 12 April 2005.
- b. Lampiran Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan No.
472/6.10.B.Proy/ IV/2005
tanggal 12 April 2005.
- c. Berita Acara Pemeriksaan
Fisik Pekerjaan di Lapangan
tanggal 12 April 2005.
- d. Berita Acara Serah Terima I
(Pertama) No. BAST-
268/6.10.B.Proy /IV/2005
tanggal 12 April 2005.
- e. Surat Permohonan Pemeriksaan
Pekerjaan dari PT. Satal
Nusantara No.047/SN/IV/2005
tanggal 8 April 2005.
- f. Surat Undangan Pemeriksaan
Pekerjaan No. B/459/UND/PROY-
PML/IV/2005.
- g. Daftar Hadir Pemeriksaan
Pekerjaan tanggal 12 April
2005
- h. Berita Acara Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Bulanan tanggal 12

April 2005.

i. Berita Acara Pelaksanaan

Kerja Mingguan

j. Rapat Koordinasi Mingguan

k. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Mingguan

l. Jadwal Waktu Pelaksanaan

m. Kwitansi Bermaterai

n. Foto Dokumentasi

o. Copy Jaminan Pelaksanaan

p. Copy Surat Perjanjian

Borongan (SPB) Proyek

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran PBK Otorita Batam

No. 110/SPB/ PROY.

6.10.B/III/2005 tanggal 16

Maret 2005.

Permintaan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dengan dokumen pendukung tersebut, maka pada tanggal 20 April 2005 saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek membuat kelengkapan administrasi pembayaran yaitu :

1. Berita Acara

Perhitungan Pembayaran

(BAP) yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSETIADJID, ST selaku
Pemimpin Proyek, saksi
SETIA BUDI UTAMA selaku
Bendaharawan Proyek
dan saksi SAMUEL HENGKY
DAUD, MBA ALIAS HENGKY
SAMUEL DAUD ALIAS DAUD
selaku Direktur PT
SATAL NUSANTARA.

2. Surat Permintaan
Pembayaran Pembangunan
(SPPP) Beban Tetap,
yang ditandatangani
terdakwa NURSETIADJID,
selaku Pemimpin Proyek
dan saksi SETIA BUDI
UTAMA selaku
Bendaharawan Proyek
ditujukan kepada Kepala
Biro Keuangan Otorita
Batam

3. Membuat Bukti Kas
Keluar untuk Pembayaran
Termijn

4. Membuat Bukti Kas
Pemotongan Pajak

5. Membuat Bukti Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak ke Kas
Negara

6. Membuat Surat Setoran
Pajak (SSP)

7. Membuat Surat Pengantar
Bilyet Giro untuk
ditandatangani oleh
Kepala Biro Keuangan.

Pada tanggal 20 April 2005 seluruh dokumen pembayaran serta dokumen pendukung diatas diteruskan ke bagian Verifikasi Biro Keuangan Otorita Batam dan Biro Keuangan menerbitkan **Bilyet Giro Nomor GW 107988** yang ditandatangani saksi RATNAWATI selaku Kepala Biro Keuangan dan saksi Ir. MOCH PRIJANTO selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan. Kemudian Bilyet Giro tersebut diserahkan ke bagian Kasir untuk distempel dan selanjutnya dilakukan pembayaran Termijn I sebesar 20% dari Nilai Kontrak kepada saksi saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT Satal Nusantara melalui Rekening PT. Satal Nusantara No. 122 000 2094 681 pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta sebesar **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Termijn ke II :

Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek pada tanggal 28 Juni 2005 meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan Proyek melakukan proses pembayaran Termijn ke-II (dua) **sebesar 40%** terhadap Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam berdasarkan Surat Perjanjian Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam Nomor: 110/SPB/PROY.6.10.B /III/2005, sesuai disposisi terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek tanggal 14 Juni 2005 terhadap surat permohonan pembayaran dari PT. Satal Nusantara No. 036/SN/IV/2005 tanggal 13 Juni 2005 dengan melampirkan :

- a. Surat Permohonan Pembayaran dari PT Satal No. 36/SN/IV/2005 tanggal 13 Juni 2005
- b. Copy Surat Perjanjian Borongan (SPB) No. 110/SPB/PROY.6.10.B /III/2005
- c. Kwitansi Bermaterai
- d. Surat Pernyataan dari PT. Satal Nusantara.

Permintaan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dengan dokumen pendukung tersebut diatas, maka pada tanggal 29 Juni 2005, saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek membuat kelengkapan administrasi pembayaran yaitu :

1. Berita Acara Perhitungan Pembayaran (BAP) Termijn ke-II (dua) yang terdakwa NURSETIADJID, ST selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemimpin Proyek, saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek dan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara.

2. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Beban Tetap yang ditandatangani terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dan saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Otorita Batam
3. Membuat Bukti Kas Keluar untuk Pembayaran Termijn
4. Membuat Bukti Kas Pemotongan Pajak
5. Membuat Bukti Kas Setoran Pajak ke Kas Negara
6. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
7. Membuat Surat Pengantar Bilyet Giro untuk ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan.

Pada tanggal 29 Juni 2005, seluruh dokumen pembayaran serta dokumen pendukung diatas diteruskan ke bagian Verifikasi Biro Keuangan Otorita Batam dan Biro Keuangan menerbitkan **Bilyet**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Nomor GS 909454 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan saksi Ir. MOCH PRIJANTO selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan. Kemudian Bilyet Giro tersebut diserahkan ke bagian Kasir untuk distempel dan selanjutnya dilakukan pembayaran Termijn II sebesar 40% dari nilai kontrak kepada saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara melalui rekening PT. Satal Nusantara No. 122 000 423000 sebesar **Rp. 4.799.500.000,-** (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Termijn ke III dan IV :

Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek pada tanggal 20 Agustus 2005 meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek memproses pembayaran Termijn ke III (tiga) sebesar 20% terhadap Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam berdasarkan Surat Perjanjian Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK - Otorita Batam Nomor: 110/SPB/PROY.6.10.B/III/2005, sesuai disposisi terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek terhadap Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Satal Nusantara No. 045/SN/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005 dengan melampirkan:

- a. Copy Surat Perjanjian Borongan (SPB)
No. 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005
tanggal 16 Maret 2005.
- b. Kwitansi bermaterai untuk pembayaran
Termijn III (tiga)
- c. Surat Pernyataan dari PT. Satal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara.

Dan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek juga meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek sekaligus memproses pembayaran Termijn ke IV (empat) sebesar 20% sesuai disposisi terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek terhadap Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Satal Nusantara No. 046/SN/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 dengan melampirkan :

- a. Kwitansi bermaterai untuk pembayaran Termijn IV (empat)
- b. Surat Pernyataan dari PT. Satal Nusantara.
- c. Memorandum dari terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana kepada Kepala Biro Keuangan Otorita Batam No.37/PS-Proy/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke IV (ke-empat) Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam.

Permintaan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dengan dokumen pendukung tersebut diatas, maka pada tanggal 31 Agustus 2005 saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek membuat kelengkapan administrasi pembayaran yaitu :

1. Berita Acara Perhitungan Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BAP) untuk pembayaran Termijn ke III (tiga) No. 196/BAP/KEU/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 dan Berita Acara Perhitungan Pembayaran (BAP) untuk pembayaran Termijn ke IV (empat) No. 197/BAP/KEU/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek, saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek dan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara.

2. Membuat Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Beban Tetap untuk pembayaran Termijn III (tiga) dan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Beban Tetap untuk pembayaran Termijn IV (empat) yang ditandatangani terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dan saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek ditujukan ke pada Kepala Biro Keuangan Otorita Batam.

3. Membuat Bukti Kas Keluar untuk Pembayaran Termijn

4. Membuat Bukti Kas Pemotongan Pajak



5. Membuat Bukti Kas Setoran Pajak ke Kas Negara

6. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)

7. Membuat Surat Pengantar Bilyet Giro untuk ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Otorita Batam.

8. Melampirkan copy berkas pembayaran Termijn ke I (satu)

Dan dilakukan pembayaran Termijn ke III sebesar 40% dengan Bilyet Giro **Nomor DJ 523318** pada Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara Cabang Pulau Batam dan Termijn ke IV sebesar 20% dengan Bilyet Giro **Nomor GW 018435** pada Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara Cabang Pulau Batam dari nilai kontrak kepada saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara melalui rekening PT. Satal Nusantara No. 122 0001132060 masing-masing sebesar **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta.

- Bahwa sekalipun terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek telah menerima penyerahan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil



Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita dari saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran dan pembayaran oleh terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek secara bertahap yaitu Termijn I, II, III dan Termijn IV kepada saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara melalui Rekening PT. Satal Nusantara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta yang seluruhnya sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (3)
UU RI No. 1 tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara, yang
menegaskan setiap
pejabat dilarang
melakukan
tindakan yang
berakibat
pengeluaran atas
beban APBN/APBD
jika anggaran



untuk membiayai
pengeluaran
tersebut tidak
tersedia atau
tidak cukup
tersedia. Pada
kenyataannya
dalam Surat
Pengesahan Daftar
Uraian Rencana
Kegiatan (DURK)
Otorita
Pengembangan
Daerah Industri
Pulau Batam Tahun
Anggaran 2005
yang disahkan
Menteri Keuangan
Nomor : S-
605/AP/2005
tanggal 4
Pebruari 2005
tidak terdapat
mata anggaran
untuk pengadaan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) unit Mobil

Pemadam Kebakaran

Pengadaan Mobil

Pemadam

Kebakaran.

2. Pasal 9 ayat (4)

Keputusan

Presiden Nomor 80

Tahun 2003

Tentang Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah yang

melarang

mengadakan ikatan

perjanjian dengan

penyedia

barang/jasa

apabila belum

tersedia anggaran

atau tidak cukup

tersedia anggaran

yang akan

mengakibatkan

dilampauinya

batas anggaran



yang tersedia
untuk
kegiatan/proyek
yang dibiayai
dari APBN/APBD.

Pada kenyataannya dalam Surat Pengesahan Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Tahun Anggaran 2005 yang disahkan Menteri Keuangan Nomor : S-605/AP/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.

3. Pasal 20 ayat
(4) Keputusan
Presiden Nomor 80
Tahun 2003
Tentang Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah yang
mengatur tentang
Tata cara
pemilihan
penyedia



barang/jasa
pemborongan/jasa
lainnya dengan
metoda
penunjukkan
langsung meliputi
:

- a. Undangan kepada peserta terpilih;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. Pemasukan penawaran;
- e. Evaluasi penawaran;
- f. Negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. Penetapan/penunjukkan penyedia barang/jasa
- h. Penandatanganan kontrak.

Bahwa kenyataannya 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita yang diadakan mendahului tanggal kontrak tanggal 16 Maret 2005 sedangkan mobil pemadam kebakaran tersebut telah diserahkan kepada Otorita Batam tanggal 2 Maret 2005.



4. Pasal 5 huruf e

Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah yang

mengatur Pengguna

barang/jasa,

penyedia

barang/jasa, dan

para pihak yang

terkait dalam

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa tidak

saling mempengaruhi

baik langsung maupun

tidak langsung untuk

mencegah dan

menghindari

terjadinya

persaingan tidak

sehat.



Bahwa kenyataannya terdakwa NURSETIADJID, ST memerintah Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana agar proses pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung dengan menunjuk PT. Satal Nusantara sebagai Pelaksana sebagaimana dalam Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005.

5. Bab I Lampiran I
Keppres nomor 80
tahun 2003 tanggal 3
Nopember 2003
menegaskan bahwa :

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Keadaan tertentu, yaitu:

- 1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
- 2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- 3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - b) teknologi sederhana; dan/atau



- c) resiko kecil; dan/atau
- d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan
- e) dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :

- 1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- 2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- 3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil ; atau
- 4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Namun terdakwa NURSETIADJID, ST memerintah Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana agar proses pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung dengan menunjuk PT. Satal Nusantara sebagai Pelaksana sebagaimana dalam Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005, tidak terdapat hal/syarat yang memenuhi kriteria



yang dapat dilakukan sistem penunjukan langsung.

6. Surat Pengesahan
Revisi Daftar Uraian
Rencana Kegiatan
(DURK) Tahun
Anggaran 2005 pada
Otorita Batam baru
terbit tanggal 31
Oktober 2005
berdasarkan Surat
Direktur Jenderal
Anggaran dan
Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan
Nomor : S-
173/MK.2/2005.

7. Pasal 9 ayat (3)
huruf d jo Pasal 13
ayat (1) dan ayat
(2) Keputusan
Presiden Nomor : 80
Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Barang/Jasa Instansi
Pemerintah yakni
terdakwa
NURSETIADJID, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menetapkan dan
mengesahkan harga
perkiraan sendiri
(HPS), Jadwal, tata
cara pelaksanaan dan
lokasi yang disusun
oleh panitia
pengadaan, Pengguna
Barang/jasa wajib
memiliki harga
perkiraan sendiri
(HPS) yang
dikalkulasikan
secara keahlian dan
berdasarkan data
yang dapat
dipertanggungjawabka
n serta HPS disusun
oleh Panitia/pejabat
Pengadaan dan
ditetapkan oleh
pengguna
barang/jasa.

8. Pasal 9 ayat (3)
huruf g Keputusan



Presiden Nomor : 80

Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan

Barang/Jasa Instansi

Pemerintah yakni

terdakwa

NURSETIADJID, ST

tidak menyiapkan dan

tidak

dilaksanakannya

perjanjian/kontrak

dengan pihak

penyedia

barang/jasa.

9. Pasal 9 ayat (3)

huruf i Keputusan

Presiden Nomor : 80

Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan

Barang/Jasa Instansi

Pemerintah yakni

terdakwa

NURSETIADJID, ST

tidak

mengendalikannya

pelaksanaan

perjanjian/ kontrak.



- Bahwa dari pembayaran yang dilakukan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dan penerimaan pembayaran oleh saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun kenyataannya terdapat biaya kemahalan harga sebesar **Rp.2.214.281.539,73** (dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah point tujuh puluh tiga sen) terhadap pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis Morita ME-5 yang seharusnya hanya sebesar **Rp.7.753.576.699,34** (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah point tiga puluh empat sen dan ditambah dengan keuntungan PT. Satal Nusantara Rp. 775.357.669,93 yaitu 10% dari **Rp.7.753.576.699,34**) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai
1.	Nilai Pembayaran oleh Otorita Batam	Rp. 11.997.500.000,00
2.	Pajak-pajak Yang Dipungut dan	



	Disetor ke Kas Negara		
a.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %	Rp. 1.090.681.819,00	
b.	Pajak Penghasilan (PPh) 1,5 %	Rp. 163.602.272,00	
c.	Jumlah Potongan Pajak (2.a + 2.b)		Rp. 1.254.284.091,00
4.	Nilai Pembayaran Netto Yang Diterima oleh PT. SN (1-2.c)		Rp. 10.743.215.909,00
5.	Harga Mobil Pemadam Kebakaran Morita Ladder Truck & ME-5		
a.	Morita Ladder Truck & ME-5		
	1. Harga import (USD)	USD 805.000,00	
	2. Kurs Dolar Pada Saat Import (Rp)	Rp. 8.317,00	
	3. Harga Import (Rp) = 805.000 x Rp. 8.317,00		Rp. 6.695.185.000,00
b.	Morita ME-5		Rp. 1.025.891.699,34
6.	Biaya Pengiriman Mobil Jakarta-Batam		Rp. 32.500.000,00



7.	Biaya Pengurusan Surat Kendaraan (STNK & BPKB)	-
8.	Harga Pokok (5.a.3 + 5.b+6+7)	Rp. 7.753.576.699,34
9.	Keuntungan PT. Satal Nusantara (10% x Nilai pada poin 8)	Rp. 775.357.669,93
10.	Nilai Pembayaran Netto Yang Seharusnya Diterima Oleh PT. SN (8+9)	Rp. 8.528.934.369,27
11.	Nilai Kerugian Negara (4-10)	Rp. 2.214.281.539,73

- Bahwa perbuatan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD tersebut diatas, **telah memperkaya** saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara sebesar sebesar **Rp 2.214.281.539,73**. (Dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek baik secara sendiri maupun bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Otorita Batam sebesar **Rp 2.214.281.539,73**. (Dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah) sesuai surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/R/S/I-VII/07/2009 tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam tahun 2005 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/HP/X/XVIII/07/2009 tanggal 27 Juli 2009.

Perbuatan terdakwa NURSETIADJID, ST sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 110018258 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.0605/C/0083/79.N. tanggal 23 Maret 1979, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor : 41/KPTS/KA/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 diangkat menjadi Pemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD (diajukan ke Pengadilan Tipikor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi), pada tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Otorita Batam, Batam Center atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 110018258 diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.0605/C/0083/79.N. tanggal 23 Maret 1979, kemudian pada tanggal 26 April 2004 sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor :
27/KPTS/KA/IV/2004 tanggal 26 April 2004 mengangkat
terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa
NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan barang / jasa
- b. Mengangkat panitia / pejabat panitia pengadaan
barang dan jasa
- c. Menetapkan paket paket pekerjaan disertai
ketentuan mengenai peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian
kesempatan bagi usaha kecil termasuk operasi
kecil serta kelompok masyarakat
- d. Menetapkan dan mengesahkan HPS (Harga Perkiraan
Sendiri), Jadwal, Tata Cara pelaksanaan dan
Lokasi Pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan
panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak
penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang
berlaku
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian /



kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa

- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang / jasa kepada pemimpin instansinya
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak
- j. Menyerahkan hasil aset pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
- k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.

Serta berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2005 terdakwa NURSETIADJID, ST mengikuti rapat yang diadakan oleh saksi Ir. MOCH PRIJANTO selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan Otorita Batam menyetujui pengusulan penunjukkan langsung pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita ME-5 dan 1 (satu) unit



Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita Ladder Truck sebagaimana Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran – PBK Otorita Batam No. : BA/01/DE-ADREN/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 yang ditujukan kepada sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2005 saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara telah mengirim 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita Ladder Truck Morita ke Otorita Batam. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2005 saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD memberitahukan pengiriman 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita kepada sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam melalui surat Nomor : 020/SN/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 yang dalam surat tersebut Saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD memberitahukan bahwa telah mengirimkan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran pada tanggal 28 Februari 2005. Selanjutnya Sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam memberikan disposisi pada surat Nomor : 020/SN/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 kepada saksi Ir. MOCH PRIYANTO selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan dan saksi saksi Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIAL M. YUNUS selaku Kepala Biro Umum Otorita Batam “agar ditindaklanjuti”.

- Bahwa kemudian saksi Ir. DANIAL M. YUNUS selaku Kepala Biro Umum Otorita Batam menyerahkan surat PT. Satal Nusantara Nomor : 020/SN/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 yang telah didisposisi oleh sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam kepada terdakwa NURSETIADJID, ST.
- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST pada tanggal 1 Maret 2005 membuat dan menandatangani Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 dan menyerahkan dokumen lelang berisi :

a. 3 (tiga)

Surat

Penawaran

Mobil

Pemadam

Kebakaran

dari :

1. PT. Surya Teknik, seharga Rp. 12.722.223.000,- Merk WATEROUS, dengan surat Nomor : 018/ST/Pen-PMK/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005
2. PT. Panca Jaya Multindo, seharga Rp. 12.662.750.000,- Merk DARLEY dengan surat Nomor : 023/PEN/ II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PT. Satal Nusantara seharga 12.470.587.000,- dengan
surat Nomor : 27/SN/II/2005 tanggal 17 Pebruari 2005

b. Rekapitulasi

Pengadaan

Mobil

Pemadam

Kebakaran

PBK –

Otorita

Batam yang

ditanda

tangani oleh

saksi Ir.

DANIAL M.

YUNUS

c. Rincian

Anggaran

Biaya

Pengadaan

Mobil

Pemadam

Kebakaran

PBK –

Otorita

Batam

d. Spesifikasi

Teknis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampiri

foto copy

Spesifikasi

Barang yang

tiap lembar

bagian

bawahnya

terdapat

Logo dan

Alamat

Perusahaan

PT. Satal

Nusantara.

Yang diterima terdakwa NURSETIADJID, ST dari saksi Ir. DANIAL M. YUNUS selaku Kepala Biro Umum Otorita Batam melalui saksi HEKSA SESWANDI, ST, kemudian terdakwa NURSETIADJID, ST menyerahkannya kepada Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana dan memerintahkan kepada Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana agar proses pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung dengan menunjuk PT. Satal Nusantara sebagai Pelaksana, padahal tidak ada hal/syarat yang memenuhi kriteria yang dapat dilakukan sistem penunjukan langsung sebagaimana yang diatur dalam Sistem Pengadaan Bab I Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003.

Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST menggunakan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa terdakwa NURSETIADJID, ST kalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Keppres 80 tahun 2003 yang menentukan kepada Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa serta proses pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung dengan menunjuk PT. Satal Nusantara sebagai Pelaksana.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2005 terdakwa NURSETIADJID, ST menerima Surat Nomor : B/248/PL-6.10.B/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 perihal Usulan Penetapan Pelaksana Dan Harga Penawaran dari Panitia Pengadaan yang diketuai oleh saksi BACHRUDIN AMIR, SH, yang mengusulkan Penetapan PT Satal Nusantara sebagai Pemenang Pengadaan.

- Bahwa kenyataannya pada tanggal 14 Maret 2005, sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam baru mengangkat terdakwa NURSETIADJID, ST menjadi Pimpinan Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor : 41/KPTS/KA/III/2005 untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2005, terdakwa NURSETIADJID, ST yang baru diangkat/ditunjuk selaku Pemimpin Proyek telah memutuskan/menetapkan PT. Satal Nusantara sebagai Penyedia Barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK – Otorita Batam 2005 dengan menandatangani Surat Keputusan No. 68/SKEP/PROY.6.10B/III/2005 tanggal 14 Maret 2005, terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek telah mengabaikan prosedur pelelangan dan tanpa terlebih dahulu mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga dalam Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Batam Tahun 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2005 terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD menandatangani Surat Perjanjian Borongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK - Otorita Batam Nomor: 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 dan harga borongan sebesar **Rp. 11.997.500.000,-** (Sebelas Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), termasuk PPN 10 % dengan jangka waktu pekerjaan 14 Maret 2005 sampai tanggal 12 April 2005.

- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek yang menandatangani Surat Perjanjian Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK - Otorita Batam Nomor: 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD maka terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek tidak mengindahkan kewenangannya selaku Pemimpin Proyek yaitu tidak menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, mengangkat Panitia Pengadaan, tidak menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), tidak menetapkan Jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi yang disusun oleh panitia pengadaan, tidak menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya, tidak melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa, tidak menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, tidak menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai dan tidak menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2005, terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam padahal kenyataannya terdakwa NURSETIADJID, ST mengetahui isi dari Rapat Koordinasi Bulanan Otorita Batam Pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Periode tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan 12 April 2005 tidak benar. Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek juga telah tidak mengindahkan kewenangan dalam jabatannya selaku Pemimpin Proyek yang seharusnya terdakwa menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam karena masih terdapat kekurangan berupa Selang Pemancar Satu Rol, Petunjuk Teknis tentang keadaan emergency saat pengoperasian leader truk dan Dokumen berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2005. Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek telah mengabaikan kewenangannya selaku Pemimpin Proyek yang seharusnya melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap mobil pemadam kebakaran terlebih dahulu kemudian menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam.

- Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek juga tidak melaksanakan kewenangan dalam jabatannya selaku Pemimpin Proyek untuk tidak melakukan pembayaran dengan bobot seluruhnya 100 % karena terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek tidak pernah menerima STNK dan BPKB terhadap 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita tetapi terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek tetap melakukan pembayaran dengan bobot seluruhnya 100 % yang terdakwa laksanakan secara bertahap yaitu :

- Termijn ke 1 :

Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek pada tanggal 18 April 2005 meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek melakukan proses pembayaran Termijn ke I (satu) **sebesar 20%** terhadap Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam berdasarkan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK -
Otorita Batam Nomor: 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005, sesuai
disposisi Terdakwa NURSETIADJID, ST tanggal 18 April 2005
terhadap surat permohonan pembayaran dari PT. Satal Nusantara
No. 052/SN/IV/2005 tanggal 18 April 2005, dengan melampirkan
dokumen berupa :

- a. Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan No. BAPP-
472/6.10.B.Proy/ IV/2005
tanggal 12 April 2005.
- b. Lampiran Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan No.
472/6.10.B.Proy/ IV/2005
tanggal 12 April 2005.
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Pekerjaan di Lapangan tanggal
12 April 2005.
- d. Berita Acara Serah Terima I
(Pertama) No. BAST-
268/6.10.B.Proy /IV/2005
tanggal 12 April 2005.
- e. Surat Permohonan Pemeriksaan
Pekerjaan dari PT. Satal
Nusantara No.047/SN/IV/2005
tanggal 8 April 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat Undangan Pemeriksaan
Pekerjaan No. B/459/UND/PROY-
PML/IV/2005.

g. Daftar Hadir Pemeriksaan
Pekerjaan tanggal 12 April
2005

h. Berita Acara Pelaksanaan Kerja
Bulanan tanggal 12 April 2005.

i. Berita Acara Pelaksanaan Kerja
Mingguan

j. Rapat Koordinasi Mingguan

k. Laporan Kemajuan Pekerjaan
Mingguan

l. Jadwal Waktu Pelaksanaan

m. Kwitansi Bermaterai

q. Foto Dokumentasi

r. Copy Jaminan Pelaksanaan

s. Copy Surat Perjanjian Borongan
(SPB) Proyek Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran PBK Otorita
Batam No. 110/SPB/
PROY.6.10.B/III/2005 tanggal
16 Maret 2005.

Atas permintaan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin
Proyek dengan dokumen pendukung tersebut, maka pada tanggal
20 April 2005 saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan
Proyek membuat kelengkapan administrasi pembayaran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Perhitungan

Pembayaran (BAP) yang terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek, saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek dan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT SATAL NUSANTARA.

2. Surat Permintaan Pembayaran

Pembangunan (SPPP) Beban Tetap, yang ditandatangani terdakwa NURSETIADJID, selaku Pemimpin Proyek dan saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Otorita Batam

3. Membuat Bukti Kas Keluar untuk

Pembayaran Termijn

4. Membuat Bukti Kas Pemotongan

Pajak

5. Membuat Bukti Kas Setoran

Pajak ke Kas Negara

6. Membuat Surat Setoran Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SSP)

7. Membuat Surat Pengantar Bilyet Giro untuk ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan.

Pada tanggal 20 April 2005 seluruh dokumen pembayaran serta dokumen pendukung diatas diteruskan ke bagian Verifikasi Biro Keuangan Otorita Batam dan Biro Keuangan menerbitkan **Bilyet Giro Nomor GW 107988** yang ditandatangani saksi RATNAWATI selaku Kepala Biro Keuangan dan saksi Ir. MOCH PRIJANTO selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan. Kemudian Bilyet Giro tersebut diserahkan ke bagian Kasir untuk distempel dan selanjutnya dilakukan pembayaran Termijn I sebesar 20% dari Nilai Kontrak kepada saksi saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT Satal Nusantara melalui Rekening PT. Satal Nusantara No. 122 000 2094 681 pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta sebesar **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Termijn ke II :

Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek pada tanggal 28 Juni 2005 meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek melakukan proses pembayaran Termijn ke-II (dua) **sebesar 40%** terhadap Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam berdasarkan Surat Perjanjian Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam Nomor: 110/SPB/PROY.6.10.B /III/2005, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek tanggal 14 Juni 2005 terhadap surat permohonan pembayaran dari PT. Satal Nusantara No. 036/SN/IV/2005 tanggal 13 Juni 2005 dengan melampirkan :

- a. Surat Permohonan Pembayaran dari PT Satal No. 36/SN/IV/2005 tanggal 13 Juni 2005
- b. Copy Surat Perjanjian Borongan (SPB) No. 110/SPB/PROY.6.10.B /III/2005
- c. Kwitansi Bermaterai
- d. Surat Pernyataan dari PT. Satal Nusantara.

Permintaan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dengan dokumen pendukung tersebut diatas, maka pada tanggal 29 Juni 2005, saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek membuat kelengkapan administrasi pembayaran yaitu :

1. Berita Acara Perhitungan Pembayaran (BAP) Termijn ke-II (dua) yang terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek, saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek dan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara.
2. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Beban Tetap yang ditandatangani terdakwa NURSETIADJID,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST selaku Pemimpin Proyek dan saksi

SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan

Proyek ditujukan kepada Kepala Biro

Keuangan Otorita Batam

3. Membuat Bukti Kas Keluar untuk
Pembayaran Termijn

4. Membuat Bukti Kas Pemotongan Pajak

5. Membuat Bukti Kas Setoran Pajak ke Kas
Negara

6. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)

7. Membuat Surat Pengantar Bilyet Giro
untuk ditandatangani oleh Kepala Biro
Keuangan.

Pada tanggal 29 Juni 2005, seluruh dokumen pembayaran serta dokumen pendukung diatas diteruskan ke bagian Verifikasi Biro Keuangan Otorita Batam dan Biro Keuangan menerbitkan **Bilyet Giro Nomor GS 909454** yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan saksi Ir. MOCH PRIJANTO selaku Deputy Administrasi dan Perencanaan. Kemudian Bilyet Giro tersebut diserahkan ke bagian Kasir untuk distempel dan selanjutnya dilakukan pembayaran Termijn II sebesar 40% dari nilai kontrak kepada saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara melalui rekening PT. Satal Nusantara No. 122 000 423000 sebesar **Rp. 4.799.500.000,-** (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termijn ke III dan IV :

Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek pada tanggal 20 Agustus 2005 meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek memproses pembayaran Termijn ke III (tiga) sebesar 20% terhadap Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam berdasarkan Surat Perjanjian Borongan pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK - Otorita Batam Nomor: 110/SPB/PROY.6.10.B/III/2005, sesuai disposisi terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek terhadap Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Satal Nusantara No. 045/SN/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005 dengan melampirkan:

- a. Copy Surat Perjanjian Borongan (SPB)
No. 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005
tanggal 16 Maret 2005.
- b. Kwitansi bermaterai untuk pembayaran
Termijn III (tiga)
- c. Surat Pernyataan dari PT. Satal
Nusantara.

dan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek juga meminta saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek sekaligus memproses pembayaran Termijn ke IV (empat) sebesar 20% sesuai disposisi terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek terhadap Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Satal Nusantara No. 046/SN/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 dengan melampirkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kwitansi bermaterai untuk pembayaran Termijn IV (empat)
- b. Surat Pernyataan dari PT. Satal Nusantara.
- c. Memorandum dari terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana kepada Kepala Biro Keuangan Otorita Batam No.37/PS-Proy/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke IV (ke-empat) Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam.

Atas permintaan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dengan dokumen pendukung tersebut diatas, maka pada tanggal 31 Agustus 2005 saksi SETIA BUDI UTAMA selaku Bendaharawan Proyek membuat kelengkapan administrasi pembayaran yaitu :

1. Berita Acara Perhitungan Pembayaran (BAP) untuk pembayaran Termijn ke III (tiga) No. 196/BAP/KEU/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005



2. Berita Acara

Perhitungan

Pembayaran (BAP)

untuk pembayaran

Termijn ke IV

(empat) No.

197/BAP/KEU/VIII/200

5 tanggal 31 Agustus

2005 yang terdakwa

NURSETIADJID, ST

selaku Pemimpin

Proyek, saksi SETIA

BUDI UTAMA selaku

Bendaharawan Proyek

dan saksi SAMUEL

HENGKY DAUD, MBA

ALIAS HENGKY SAMUEL

DAUD ALIAS DAUD

selaku Direktur PT.

Satal Nusantara.

3. Membuat Surat

Permintaan

Pembayaran

Pembangunan (SPPP)

Beban Tetap untuk



pembayaran Termijn
III (tiga).

4. Surat Permintaan
Pembayaran
Pembangunan (SPPP)
Beban Tetap untuk
pembayaran Termijn
IV (empat) yang
ditandatangani
terdakwa

NURSETIADJID, ST
selaku Pemimpin
Proyek dan saksi
SETIA BUDI UTAMA
selaku Bendaharawan
Proyek ditujukan ke
pada Kepala Biro
Keuangan Otorita
Batam.

5. Membuat Bukti Kas
Keluar untuk
Pembayaran Termijn

6. Membuat Bukti Kas
Pemotongan Pajak

7. Membuat Bukti Kas
Setoran Pajak ke Kas
Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membuat Surat
Setoran Pajak (SSP)

9. Membuat Surat
Pengantar Bilyet
Giro untuk
ditandatangani oleh
Kepala Biro Keuangan
Otorita Batam.

10. Melampirkan copy
berkas pembayaran
Termijn ke I (satu)

Dan dilakukan pembayaran Termijn ke III sebesar 40% dengan **Bilyet Giro Nomor DJ 523318** pada Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara Cabang Pulau Batam dan Termijn ke IV sebesar 20% dengan **Bilyet Giro Nomor GW 018435** pada Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara Cabang Pulau Batam dari nilai kontrak kepada saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara melalui rekening PT. Satal Nusantara No. 122 0001132060 masing-masing sebesar **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta.

Bahwa sekalipun terdakwa NURSETIADJID, ST selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Proyek telah menerima penyerahan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita dari saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD pada kenyataannya terdakwa selaku Pemimpin Proyek dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran dan pembayaran secara bertahap yaitu Termijn I, II, III dan Termijn IV kepada saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara melalui Rekening PT. Satal Nusantara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta yang seluruhnya sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah mengabaikan kewenangannya selaku Pemimpin Proyek yaitu

1. Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

2. Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pada kenyataannya terdakwa mengetahui dalam Surat Pengesahan Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Tahun Anggaran 2005 yang disahkan Menteri Keuangan Nomor : S-605/AP/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, eharusnya terdakwa NURSETIADJID, ST menolak ditunjuk selaku Pemimpin Proyek untuk pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tahun 2005.

3. Pasal 20 ayat (4) *Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* yang mengatur tentang Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa dengan metoda



penunjukkan langsung meliputi :

- a. Undangan kepada peserta terpilih;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. Pemasukan penawaran;
- e. Evaluasi penawaran;
- f. Negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. Penetapan/penunjukkan penyedia barang/jasa
- h. Penandatanganan kontrak.

Bahwa kenyataannya terdakwa selaku Pemimpin Proyek mengetahui 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita telah dikirim oleh saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara pada tanggal 2 Maret 2005 dan terdakwa mengetahui diadakan pengiriman mendahului tanggal kontrak tanggal 16 Maret 2005.

4. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan Pengguna barang/jasa, penyedia



barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

Bahwa kenyataannya terdakwa NURSETIADJID, ST memerintah Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana agar proses pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung dengan menunjuk PT. Satal Nusantara sebagai Pelaksana sebagaimana dalam Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005.

5. Bab I Lampiran I Keppres nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 menegaskan bahwa :

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Keadaan tertentu, yaitu:

1. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
2. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut



pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

3. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- a. untuk keperluan sendiri; dan/atau
- b. teknologi sederhana; dan/atau
- c. resiko kecil; dan/atau
- d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan
- e. dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

b. Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :

- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil ; atau
- d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Namun terdakwa NURSETIADJID, ST memerintah Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana agar proses pengadaannya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penunjukan langsung dengan menunjuk PT. Satal Nusantara sebagai Pelaksana sebagaimana dalam Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005, tidak terdapat hal/syarat yang memenuhi kriteria yang dapat dilakukan sistem penunjukan langsung.

6. Surat Pengesahan Revisi Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Tahun Anggaran 2005 pada Otorita Batam baru terbit tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor : S-173/MK.2/2005.

- Bahwa dari pembayaran yang dilakukan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dan penerimaan pembayaran oleh saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun kenyataannya terdapat biaya kemahalan harga sebesar **Rp.2.214.281.539,73** (dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah point tujuh puluh tiga sen) terhadap pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Morita Ladder Truck) dan 1 satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis Morita ME-5 yang seharusnya hanya sebesar **Rp.7.753.576.699,34** (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah point tiga puluh empat sen dan ditambah dengan keuntungan PT. Satal Nusantara Rp. 775.357.669,93 yaitu 10% dari **Rp.7.753.576.699,34**) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai
1.	Nilai Pembayaran oleh Otorita Batam	Rp. 11.997.500.000,00
2.	Pajak-pajak Yang Dipungut dan Disetor ke Kas Negara	
a.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %	Rp. 1.090.681.819,00
b.	Pajak Penghasilan (PPh) 1,5 %	Rp. 163.602.272,00
c.	Jumlah Potongan Pajak (2.a + 2.b)	Rp. 1.254.284.091,00
4.	Nilai Pembayaran Netto Yang Diterima oleh PT. SN (1-2.c)	Rp. 10.743.215.909,00
5.	Harga Mobil Pemadam Kebakaran Morita Ladder Truck &	



	ME-5		
a.	Morita Ladder Truck & ME-5		
	1. Harga import (USD)	USD 805.000,00	
	2. Kurs Dolar Pada Saat Import (Rp)	Rp. 8.317,00	
	3. Harga Import (Rp) = 805.000 x Rp. 8.317,00		Rp. 6.695.185.000,00
b.	Morita ME-5		Rp. 1.025.891.699,34
6.	Biaya Pengiriman Mobil Jakarta-Batam		Rp. 32.500.000,00
7.	Biaya Pengurusan Surat Kendaraan (STNK & BPKB)		-
8.	Harga Pokok (5.a.3 + 5.b+6+7)		Rp. 7.753.576.699,34
9.	Keuntungan PT. Satal Nusantara (10% x Nilai pada poin 8)		Rp. 775.357.669,93
10.	Nilai Pembayaran Netto Yang Seharusnya Diterima Oleh PT. SN (8+9)		Rp. 8.528.934.369,27
11.	Nilai Kerugian Negara (4-10)		Rp. 2.214.281.539,73



- Bahwa perbuatan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD tersebut diatas, **telah menguntungkan** saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara sebesar sebesar **Rp 2.214.281.539,73.** (Dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Otorita Batam sebesar **Rp 2.214.281.539,73.** (Dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah) sesuai surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/R/S/I-VII/07/2009 tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam tahun 2005 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/HP/X/XVIII/07/2009 tanggal 27 Juli 2009.



-----**Perbuatan** terdakwa NURSETIADJID, ST sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Tim Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat atas keberatan/eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 2 Maret 2010;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak apat diterima ;



2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara No.102/Pid.B/2010/PN.BTM., atas nama terdakwa NURSETIADJIT, ST. dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 4 Pebruari 2010 No.Reg.Perkara:PDS-01/BATAM/01/2010

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI FREDDY MONGAN, SE.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pimpinan Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, saksi sebagai Sekretaris Panitia dalam proyek Pengadaan Mobil pemadam kebakaran tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Batam sebanyak tiga kali masing-masing tanggal 24 Januari 2006, tanggal 03 September 2009 dan tanggal 14 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada Berita-acara pemeriksaan tersebut adalah tanda tangan saksi dan saksi tetap pada keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadan Mobil Pemadam Kebakaran oleh Terdakwa selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) dengan Surat Keputusan tertanggal 16 Juni 2004 No.01/Skep/Pimpro.6.10-B/VI/2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keputusan Pimpro tersebut telah ditunjuk Ketua Panitia adalah Bachrudin Amir, sekretaris Freddy Mongan (saksi sendiri), anggota yaitu :Susanti Handayani,ST., Antoni Hutapea, Zulkifli Ismail, Zaharudin ST, dan Fajri Amir SE,
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris antara lain adalah : menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyiapkan dokumen pengadaan, membuat serta menyampaikan undangan kepada calon peserta Lelang, memasukkan penawaran, Negosiasi harga , membuat usulan pada Pimpro, yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan Tugas saksi hanya sebatas atau sampai pengusulan saja;
- Bahwa Proses Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran diadakan dengan Penunjukkan langsung dengan dasar adanya Memorandum tanggal 1 Maret 2005 dari Pimpro dan juga kebutuhan yang mendesak dari daerah Batam yang memang memerlukan mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui dasar hukum pelaksanaan Pengadaan Barang l dan Jasa adalah Kepress No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa sesuai dengan Kepres No.80 tahun 2003 seharusnya pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dengan harga sebesar itu dengan cara lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut saksi membuat undangan yang hanya disampaikan Kepada PT. Satal Nusantara.
- Bahwa benar pada waktu negosiasi bulan Maret 2005, dihadiri oleh saksi, Heksa Seswandi ST, Ramadhan dan HS.Daut dari PT.Satal Nusantara. PT.Satal Nusantara yang menawarkan harga dua buah unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut sebesar Rp.12.470.500.000.- dan setelah diadakan negosiasi harga antara panitia dengan PT.Satal Nusantara, maka terdapat kesepakatan harga Rp.11.997.500.000.-
- Bahwa benar yang menentukan harga adalah tugas Panitia Pengadaan.
- Bahwa dalam menentukan harga panitia tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena HPS sudah ada dilampirkan pada Memorandum No. M/49/PS/-Proy/III/2005 tanggal 1 Maret 2005, yang ditanda tangani oleh Pimpro, jadi panitia hanya menghitung pekerjaan yang sama sebelumnya, kemudian dijadikan dasar untuk itu,.
- Bahwa benar saksi menerima Memorandum dari Pimpro atau terdakwa pada pokoknya bunyinya mengadakan Penunjukan langsung PT. Satal Nusantara sebagai pengadaan proyek Mobil Pemadam Kebakaran, dan telah dilaksanakan sesuai perintah.
- Bahwa penunjukan PT.Satal Nusantara berdasarkan Memorandum No.M55/DE/ADREN/II/ 2005, tanggal 22 Pebruari 2005, ditanda tangani oleh Deputi Adren Moch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prijanto, yang isinya proses pengadaan diadakan melalui Penunjukan langsung dengan menunjuk PT.Satal Nusantara sebagai pelaksana dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Otorita Batam;

- Bahwa benar besarnya anggaran pengadaan 2 (dua) Unit mobil Pemadam kebakaran, berdasarkan Enngginer Estimate Rp.12.366.500.000.- yang berasal dari Dana Umum Rencakan Kegiatan (DURK) dan sudah ada persetujuan dari Pimpinan;
- Bahwa nilai penawaran yang diberikan oleh PT.Satal Nusantara untuk mobil Morita ME 5 sebesar Rp.2.120.578.000.- sedangkan untuk Mobil jenis Morita Leader Truck sebesar Rp.10.350.000.000.-
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Pemadam Kebakaran tersebut pada waktu ada Demo di Otorita Batam dan tidak pernah melihat fisik dari dekat.
- Bahwa tugas panitia berakhir setelah ada pemenang terus berlanjut kepada kontrak ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dalam pengadaan barang dan jasa dan saksi hanya pernah ikut sosialisasi.
- Bahwa sebelumnya sebelumnya Otorita Batam pernah pengadaan Mobil 1 Pemadam Kebakaran sebanyak empat proyek mobil Damkar.
- Bahwa saksi tidak melihat ada mata anggaran untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek Pengadaan dua unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut ?

- Bahwa benar PT.Satal Nusantara sebelumnya juga pernah menjadi rekanan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam.
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan keberatan secara tertulis tentang penunjukkan langsung ?
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi yaitu didalam Momorandum disebutkan Penunjukkan langsung kami anggap begitu dan bukan perintah dari Pimpro;

2. Saksi BACHRUDIN AMIR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama karyawan Otorita Batam akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada waktu kejadian jabatan saksi sebagai kepala Bagian Hukum dan Kerja sama, termasuk dibawah Biro Umum;
- Bahwa saksi mengetahui Kasus terdakwa sehubungan dengan Pengadaan Barang berupa dua unit Mobil Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak dua kali dan tanda tangan yang ada pada Berita Pemeriksaan Penyidik benar tanda tangan saksi .
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia lelang oleh terdakwa sebagai Pimpinan Proyek, akan



tetapi saksi tidak bisa melakukan apa-apa dengan adanya Surat Penunjukan yang saksi peroleh, karena pada waktu itu saksi tidak ada di tempat, sedang mendampingi istri berobat karena sakit.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panitia adalah Menyusun jadwal, menetapkan, menyiapkan dokumen-dokumen, mengumumkan pada media cetak, mengadakan klarifikasi, dan negosiasi;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat-surat sebagaimana dengan proses pengadaan barang dan jasa, karena diminta dan semua dokumen sudah ada.
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat-surat karena Pimpro menerangkan dokumen sudah lengkap dan masalah ini sudah dibahas diatas, sudah ada persetujuan dari Ketua Otorita Batam, disamping itu saksi juga diyakinkan oleh teman-teman, pada hal hati kecil saksi tidak menerima, karena yang saksi tahu penunjukkan langsung hanya dapat dilakukan proyek dibawah Rp.50 juta.
- Bahwa benar pada waktu hendak menanda tangani surat-surat saksi lihat semua yaitu satu orang ketua dan lima orang anggota sudah menanda tangani hanya tinggal saksi sebagai formalitas saja ;
- Bahwa benar yang diusulkan sebagai pemenangnya adalah PT.Satal Nusantara ;



- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari anggota ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan baru kali ini.
- Bahwa saksi pernah membicarakan kepada terdakwa tentang penunjukkan langsung Proyek dua unit Mobil Pemadam Kebakaran apa tidak keliru karena tidak sesuai dengan Kepres No.80 Tahun 2003, dijawab oleh terdakwa “ Proses saja karena sudah ada arahan sebelumnya “ atau sudah persetujuan dari Ketua Otorita Batam dengan surat tanggal 23 Pebruari 2005 dan surat Deputi Administrasi dan Perencanaan (Adren) tanggal 22 Pebruari 2005 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan protes atau keberatan secara tertulis karena sebagai bawahan dan sudah ada memo ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mata anggaran mana yang diambil untuk pembayaran terhadap dua unit mobil Pemadam Kebakaran tersebut :
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengadakan study banding untuk keperluan pengadaan dua unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak tahu berapa harga yang ditawarkan oleh Pt. Satal Nusantara untuk dua unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut .
- **Bahwa atas keterangan** saksi tersebut terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak



pernah menyuruh saksi untuk tanda tangan sebagai formalitas, dan juga terdakwa tidak pernah mendesak saksi untuk menanda tangani proyek;

3. Saksi IR. BUDIMAN MASKAN.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak dua kali masing-masing tanggal 23 Januari 2006 dan 4 September 2009;
- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena ada kerugian Negara dalam pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan terdakwa sebagai Pimpinan Proyeknya ;
- Bahwa saksi sebagai kepala Biro Perencanaan bertugas menyusun program pertahun, tahun 2004 disusun untuk tahun 2005, untuk seluruh kegiatan terutama proyek-proyek phisik, dan termasuk rutin seperti proyek pembuatan Jembatan, sedangkan proyek Pengadaan termasuk dalam Biro Umum ;
- Bahwa benar saksi tidak ikut pada saat diadakan rapat pembahasan perencanaan karena pada waktu itu saksi sedang melaksanakan ibadah Haji, dan digantikan oleh Pjs sementara Ir. Horman Budinaong ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti rapat pembahasan pada tanggal 18 Pebruari 2005, serta rapat Presentasi dari PT,Satal Nusantara pada tanggal 21 Pebruari 2005, yang dihadiri oleh Deputi Perencanaan dan Administrasi,



Direktur Keuangan, Kepala Biro Umum, Pemadam Kebakaran.

- Bahwa benar rapat pada tanggal 18 Pebruari 2005 diadakan di ruangan Deputy Adren dan dipimpin oleh Deputy Adren dihadiri pula oleh terdakwa dengan hasil peserta setuju dengan usulan pengadaan yang bersifat mendesak dilakukan dengan penunjukkan langsung, dan penawaran terendah dari tiga penawaran yang masuk adalah PT. Satal Nusantara dan memenuhi persyaratan, dengan jenis mobil Morita, yang memang sebelumnya sudah ada sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan perawatan disamping itu PT.Satal Nusantara adalah agen tunggal dan barang ready stock ;
- Bahwa benar saksi mengikuti rapat karena diundang dan sebenarnya tidak ada relevansinya untuk kehadiran saksi
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dana untuk proyek Pengadaan dua unit Mobil Pemadam Kebarakan tidak ada dan akan dianggarkan dalam revisi Anggaran DURK Tahun 2005 dan DURK tahun 2006 (Multy Year) ;
- Bahwa benar Direktur Keuangan yang mengusulkan untuk direvisi tahun anggaran 2005 dengan dasar dimungkinkan ada revisi selama tidak melewati pagu anggaran dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- Bahwa pada waktu presentasi tanggal 21 Pebruari 2005 yang disampaikan mengenai Produk Mobil Pemadam Kebakaran biasa dengan yang memakai tangga, serta kecanggihan mobil yang ditawarkan tersebut ;
- Bahwa benar rapat pada tanggal 21 Pebruari 2005



dihadiri pula oleh terdakwa dalam kapasitasnya mewakili bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (Biro Umum) ada dibuatkan Berita-acara rapat setelah diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Engineering Estimate (EE) sebagai mengetahui dan nilainya yaitu sebesar Rp.12.366.500.000.- maksudnya Engginering Estimate dibuat adalah untuk menentukan plafon proyek tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita-acara Pemeriksaan Penyidik pada Point 17. Yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Tentang kronologis Pengadaan dua unit Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan oleh Otorita Batam ;
- Bahwa revisi anggaran tahun 2005 diusulkan karena ada surat yang mendapatkan disposisi dari pimpinan Otorita Batam (Bapak Ismet Abdullah) untuk dilaksanakan ;
- Bahwa benar pada waktu diusulkan penunjukkan langsung Pengadaan dua Unit Mobil Pemadam Kebakaran tidak ada yang keberatan.
- Bahwa saksi tahu ada di Memorandum tersebut adalah dari Ismet abdullah dilihat dari tanda tangannya;
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak hadir dalam rapat tanggal 18 Pebruari 2005, sedangkan**



saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi HEKSA SESWANDI.ST.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak tiga kali dan keterangan yang pernah saya berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi ikut proyek pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran sebagai Pimpinan Sub. Bagian Proyek yang ditunjuk oleh terdakwa pada tahun 2005 dan tidak ada dibuatkan surat keputusan (SK)?
- Bahwa Tugas saksi membantu pimpinan untuk memastikan pekerjaan apakah sudah dilaksanakan berjalan sesuai dengan ketentuan, sedangkan fungsi dan wewenang memberikan tegoran kepada kontraktor apabila ada pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa benar saksi tahu dan pernah menerima surat dari PT.Satal Nusantara pada tanggal 17 Januari 2005 No.02/SN/1/2005 yang ditanda tangani oleh HS Daud, yang didisposisi oleh Ketua Otorita Batam tanggal 6 Januari 2005 kepada Deputy Administrasi dan Perencanaan dan Kepala Biro Umum, tentang pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa kemudian saksi menerima surat tersebut dari Kepala Biro Umum beserta lembar disposisi yang berbunyi
“ Perhatikan disposisi Deadren, Heksa untuk menjadi perhatian yang maksudnya kepala Biro Umum memerintahkan saya untuk menyiapkan data pengadaan mobil pemadam



kebakaran dan yang diperlukan lainnya ;

- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh Kepala Biro Umum dan pada saat masuk kedalam ruangnya ternyata disana sudah ada HS Daut, lalu Kepala Biro Umum mengatakan kepada saksi ini pak daut dari PT.Satal Nusantara , kemudian HS Daut menyalakan Hp nya dengan menyalakan Speaker “ saya sudah dengan staf bapak nich “ dan saya dengar suara Bapak Ismet menjawab ya ya ya”
- Bahwa benar untuk kelengkapan Administrasi saksi pernah meminta kepada HS Daut supaya disiapkan penawaran dan kalau ada pembanding, namun HS Daut menyuruh saksi menghubungi stafnya sdr. Hendro dan memberikan nomor Hand phonenya ;
- Bahwa benar kemudian saksi menerima map berisikan surat Penawaran dari PT. Panca Jaya Multindo, PT.Surya Teknik, PT.Satal Nusantara;
- Bahwa benar ketika ditanya pendapat saksi oleh Kepala Biro Umum tentang Pengadaan Mobil Pemadam kebakaran kemudian saksi baca Kepres No.80, Tahun 2003 dan lampirannya saksi mengatakan pengadaan dapat dilakukan dengan Penunjukkan langsung dalam keadaan khusus dan tertentu,. Keadaan mendesak dan tingginya frekwensi kebakaran di Batam dan juga untuk agen tuggal;
- Bahwa benar saksi hanya memperbaki surat permohonan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang ditanda tangani



oleh Drs. Basri Harun,SH.,

- Bahwa benar rapat tanggal 18 Pebruari 2005 diadakan di ruang rapat Deputy Adren Otorita Batam yang dihadiri oleh banyak orang mengenai Rencana Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, dan ada dibuat Berita-acara rapat dengan hasil menetapkan PT.Satal Nusantara Perusahaan yang ditunjuk langsung untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan mengundang PT.Satal untuk Presentasi ;
- Bahwa pada waktu rapat tanggal 18 Pebrauri 2005 saksi tidak ada melihat terdakwa ;
- Bahwa pertimbangan sehingga didakan penunjukkan langsung adalah Keadaan mendesak dan tingginya frekwensi kebakaran di Batam, namun tidak didukung oleh data-data yang falid dan hanya berdasarkan keterangan saja.
- Bahwa benar saksi ditugaskan membuat Harga Perkiraan sendiri dan seharusnya dibuat oleh Panitia Lelang;
- Bahwa dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri tidak dilakukan study banding dan hanya mengacu pada proyek yang pernah ada, atau kontrak yang sejenis dan dalam kurs Dollar ;
- Bahwa saksi tahu HS Daud sebagai Direktur PT.Satal Nusantara dari surat penawaran yang ada pada saksi ;
- Bahwa negosiasi harga ada dilakukan pada waktu itu dan yang hadir adalah : Heksa Seswandi, Ramadhan dan Fredi Mongan;
- Bahwa benar pada waktu Mobil Pemadam Kebakaan



diserahkan ada dibuat berita-acara serah terima beberapa hari kemudian ;

- Bahwa benar ikut melakukan pemeriksaan terhadap mobil Pemadam Kebakaran dan ternyata hasilnya ada kekurangan yaitu slang manual, book dan surat-surat kendaraan belum ada dan semua ada diterangkan dalam berita-acara dan nanti akan dilengkapi semua dan dikirim dari Jakarta, dan kenyataannya sampai sekarang surat-surat kendaraan belum ada;
- Bahwa oleh karena semua kekurangan-kekurangan akan dilengkapi oleh rekanan PT.Satal Nusantara, maka tidak dimasukkan dalam Berita-acara serah terima ;
- Bahwa saksi tahu surat tertanggal 4 Januari 2005 ada disposisi Ketua Otorita Batam Bapak Ismet Abdullah;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak pernah menerima sesuatu dari PT.Satal Nusantara?
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana untuk pengadaan dua unit pemadam kebakaran adalah DURK ;
- Bahwa mobil pemadam kebakaran sekarang berada Di Durian Kang Batam;
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan ;**

5. Saksi RAMADHAN

- Bawa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik



sebanyak dua kali dan keterangan yang pernah saya berikan adalah benar semuanya.

- Bahwa benar saksi ikut sebagai Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran karena ditunjuk oleh terdakwa (sebagai Pimpro) sebagai Pimpinan Sub. Bagian Proyek dalam pengadaan yang tugasnya membantu pimpro sehingga proyek berjalan sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa atas penunjukkan tersebut tidak dibuatkan surat Keputusan Pimpro (SK), hanya ditunjuk oleh Pinpro;
- Bahwa benar saksi ikut dalam proyek pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pertama kali dalam rapat tanggal 9 Maret 2005 karena diundang untuk mengikuti rapat klarifikasi dan negosiasi dengan PT.Satal Nusantara untuk mempelajari tehknis mobil Pemadam Kebakaran yang ditawarkan oleh PT.Satal Nusatara ;
- Bahwa saksi tahu PT.Satal Nusantara sebagai Kontraktor dari Undang karena disebutkan dalam undangan tersebut
- Bahwa Mobil Pemadan Kebakaran yang ditawarkan memenuhi standar dengan kapasitas 5000 liter air ;
- Bahwa benar mobil telah sesuai dengan spesifikasi satu mobil dirakit didalam Negeri dan satu lagi diimport , namun dalam penyerahan masih ada yang kurang lengkap ;
- Bahwa benar Pemadam Kebakaran sampai dan saksi



ambil dari Pelabuhan Batu Ampar Batam pada tanggal 02 Maret 2005 diterima dari Mufin Budar, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Subdit Otorita Batam ;

- Bahwa saksi tahu ada surat perjanjian pemborongan antara Pimpro dengan PT.Satal Nusantara setelah saksi menanda tangani Berita-acara ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pengiriman mobil tertanggal 25 Maret 2005 an baru tahu dan melihat sekarang setelah diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa ketika diperlihatkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum berita-acara pemeriksaan pekerjaan dibenarkan oleh saksi ada kekurangan berupa Slang dan STNK dan BPKB mobil, sedangkan dalam berita-acara dibuat lengkap adalah sebagai syarat pembayaran dan kekurangan pelengkapan mobil menyusul ;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan mobil terdakwa tidak hadir dan saksi apakah terdakwa tahu atau tidak tentang kekurangan perlengkapoan mobil damkar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil Damkar dipakai tiap bulan atau tiap Minggu, yang saksi tahu apabila ada kejadian kebakaran baru mobil dipakai ;
- Bahwa benar pada saat itu April 2005 memang sering kebakaran Hutan dan Gedung dan dengan adanya Mobil



Damkar tersebut sangat membantu dilapangan;

- **Bahwa atas keterangan** saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

6. Saksi Dra. RATNAWATI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak dua kali dan keterangan yang pernah diberikan benar semua tidak ada yang ditambah atau dikurangi ;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Plh. Kabiرو Keuangan tanggal 3 Januari 2005 sesuai surat perintah No.SP/01/KA.AR/I/2005 oleh Deputy Andren Ir. Moch. Priyanto ;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pembayaran, menyusun laporan, menerima DURK/DIPA, yang telah disahkan, menerima laporan realisasi dan penyerapan Anggaran Rutin, menerima laporan penerimaan perizinan dan royalti, penerimaan laporan posisi hutang dan lain-lain ;
- Dalam proyek Damkar ini kaitannya dengan saksi adalah sebagai pembayar yang digunakan Pimpro untuk 2 (dua) Unit Damkar tahun anggran 2005 ;
- Bahwa benar pada rapat tanggal 18 Pebruari 2005 yang dipimpin Deputy Adren Ir.Moch Priyanto untuk dapat menyediakan Anggaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp.12.500.000.- sedangkan dana yang tersedia pada waktu itu Rp.1.300.000.000.- sehingga saya menyampaikan kepada Kabag Anggaran untuk merevisi pada



Anggaran Tahun 2005 .-

- Bahwa mekanisme pengajuan suatu kegiatan Anggaran adalah dari masing-masing unit mengajukan anggaran kepada Biro Keuangan kemudian koordinasi pada Biro Perencanaan Otorita Batam terus kepada Dirjen Anggaran untuk pengesahan ;
- Bahwa benar pada tahun 2005 belum ada dianggarkan untuk Mobil Pemadam Kebakaran dan setelah ada pembahasan , baru Biro Keuangan merevisi anggaran ;
- Bahwa benar saksi ikut dalam rapat merevisi anggaran hanya 10 menit ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi berita-acara rapat tanggal 18 Pebruari 2005 dan ketika ditanyakan tentang tanda tangan dibenarkan oleh saksi itu tanda tangannya ;
- Bahwa revisi anggaran tahun 2005 diperlukan untuk pembayaran Mobil Pemadam Kebakaran, karena uangnya kurang maka perlu ditambah dengan cara merevisi ;
- Bahwa mekanisme suatu anggaran untuk direvisi masing-masing unit bisa mengajukan surat kepada Keua Otrita Batam untuk diteruskan kepada Menteri keuangan dan petunjuk teknis untuk anggaran terdapat pada buku panduan sistem prosedur keuangan Otorita Batam Buku Ke-II tahun 2000 ;
- Bahwa terdakwa selaku Pimpro tidak pernah mengajukan



perubahan revisi anggaran dan semua itu berdasarkan hasil rapat ;

- Bahwa secara administrasi anggaran yang berlu direvisi tidak boleh dicairkan tetapi oleh karena sudah disyahkan ya boleh ;
- Bahwa benar Pimpro pernah meminta pencairan dana untuk pembayaran satu Termijn sebesar Rp.2.3 Milyar dan ada dibayarkan pajaknya sebesar Rp.35. juta, Pembayaran dilakukan dengan tranfer Bilyet Giro kerekening PT.Satal Nusantara ;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat mencairkan anggaran pertama harus ada surat permohonan dari Pimpro, surat permohonan dari Perusahaan yang bersangkutan, harus ada berita-acara pelaksanaan, bukti kas dan ada bukti bayar pajak ;
- Bahwa benar dalam proyek pengadaan Mobil Pemadam kebakaran ini pembayaran dilakukan 4 Termijn, Termijn pertama dibayar pada 18 April 2005 sebesar Rp.2.399.500.000.- sedangkan Termijn kedua , ketiga dan keempat dibayar oleh pejabat definitif Bp.Dirwan Masrul, MBA.
- Bahwa selama dokumen – dokumen tidak lengkap maka anggaran tidak bisa dicairkan dan apabila dokumen lengkap tidak bisa ditolak ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap proyek Damkar adalah Ketua Otorita Batam Bapak Ismat Abdullah, karena DURK harus ada tanda tangan Ketua Otorita Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DURK dananya didapat Pendapatan otorita Batam dari Pelabuhan laut , Pelabuhan Udara, sewa gedung, sewa lahan dan jasa giro , Rumah Sakit Otorita Batam;
- Bahwa benar dilakukan sebelum pengesahan dari Dirjen Anggaran pada bulan Oktober 2005 karena pada hasil rapat pembahasan ada disposisi atasan , supaya direvisi anggaran dan dibayarkan ;
- Bahwa oleh karena kontrak sudah selesai 100 % jadi tidak perlu ada jaminan lagi;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita acara rapat setelah beberapa hari kemudian, dan tidak pada hari rapat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa saksi bekerja di Otorita Batam sejak tahun 1978 dan pelatihan yang dilakukan adalah Pendidikan perbendaharawan dan pelatihan keuangan ;
- Bahwa bedaharawan proyek Otorita Batam adalah Bapak Setia Budi Utama ;
- Bahwa yang mengajukan pencairan serta membawa syarat-syaratnya kepada saksi adalah Pemohon PT.Satal Nusantara dengan melampirkan syarat berupa : Disposisi Pimpro, Berita-acara perhitungan pembayaran berita-acara penyerahan phisik, dan pembayaran pajak ;
- Bahwa pada waktu revisi diajukan ada yang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap yaitu permohonan dari Pimpinan Proyek belum ada dan setelah saksi tanyakan kepada pimpro dijawab dasarnya ada disposisi dari Ketua Otorit Batam untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa benar pada waktu rapat presentasi tanggal 21 Pebruari 205 terdakwa hadir ;
- Bahwa penawaran hanya dilakukan oleh PT.Satal Nusantara yang lain tidak ada ;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan daftar hadir presentasi tanggal 21 Pebruari 2005 lalu ditanyakan kapan ditanda tangani dijawab Bukan pada hari yang sama, an saudara Heksa yang menyodorkan ;
- Bahwa DURK adalah merupakan uang Negara dan penggunaannya harus da ijin dari Menteri keuangan ;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak yang menandatangani kontrak tersebut Pimpro Nursetiadjit sendiri ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi surat dari PT.Satal Nusantra dan dibenarkan oleh saksi dan ketika ditanyakan isinya apakah saksi ingat ? dijawab tidak ingat, selanjutnya surat dimaksud dibacakan oleh Penuntut Umum dan saksi melihat surat tersebut pada waktu dilakukan pembayaran pertama;
- Bahwa yang dimaksud disposisi pada surat PT.Satal Nusantara adalah untuk melaksanakan Revisi anggaran dan menurut saksi disposisi wajib dilaksanakan ;
- Bahwa benar pernah terjadi sebelumnya anggaran ada tapi proyek sudah dilaksanakan seperti proyek banjir ;



- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari Menteri Keuangan dan tetap disyahkan tahun Anggarannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

7. Saksi . Ir. DANIEL M. JUNUS.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 4 (empat) kali dan tanda tangan yang ada pada Berita-acara pemeriksaan adalah tangan saksi dan saksi tetap pada keterangan semula ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Biro Umum Otorita Batam, tetapi dalam pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kabakaran saksi tidak mempunyai jabatan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa sehubungan dengan pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran T.A. 2005, yang sudah dilaksanakan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga Otorita Batam dan dalam hal ini ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek pengadaan dua Unit Mobil Pemadam Kebakaran berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Otorita batam nomor : 27/KPTS/KA/IV/2004 tentang Penetapan Pimpinan Proyek/pimpinan bagian proyek dan Perbendaharawan bagian proyek pembangunan Otorita Batam tahun 2004 ;
- Bahwa benar pelaksanaan pengadaan mobil Damkar



dilakukan dengan penunjukan langsung dan sebagai pemenangnya adalah PT.Satal Nusantara ;

- Bahwa benar dalam anggaran tahun 2005 belum tercantum peruntukan untuk Mobil Pemadam Kebakaran tapi setelah direvisi baru ada ;
- Bahwa benar Revisi DURK lazim dilakukan selama pagunya masih ada, dan revisi itu dilaksanakan karena akan mengadakan proyek Damkar tapi dana tidak cukup ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi surat dari PT.Satal Nusantara tanggal 06 Januari 2005 No.02/SN/I/2005 perihal Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ditanyakan kepada saksi apakah pernah melihat surat tersebut dijawab pernah melihatnya, ada disposisi dari Ketua Otorita Batam dan Deputy Andren yang berisi ditindak lanjuti, kemudian terjadilah pengadaan damkar ini;
- Bahwa benar Pimpinan/Direktur PT.Satal Nusantara yang ditunjuk sebagai pengadaan barang adalah Ya Hengky Samuel Daut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perjanjian ditanda tangani tapi yang menanda tangani surat perjanjian adalah terdakwa selaku Pinpro dengan Saudara Hengky Samuel Daut selaku Direktur PT.Satal Nusantara, saksi pernah melihat surat tersebut akan tetapi saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut diserahkan terimakan kepada Otorita Batam karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perlengkapan belum pernah melaporkan bahwa pimpro telah menyerahkan;

- Bahwa benar Otorita Batam mempunyai sumber dana yaitu APBN dan DURK yang berisi seluruh anggaran Kota Batam dan semua proyek yang bersumber DURK harus persetujuan ketua Otorita Batam ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendiskusikan dengan saksi akan mengadakan penunjukkan langsung dan juga tidak ada kewajiban terdakwa melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil Pemadam Kebakaran Damkar sudah dibayarkan seluruhnya atau belum?
- Bahwa benar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Estimate Engginering (EE), untuk pengadaan dua unit Mobil Pemadam Kebakaran dasarnya adalah adanya harga kontrak barang yang sejenis yang pernah dilaksanakan harga tarif barang dan jasa oleh pabrik atau agent dan juga nilai tukar rupiah ;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 18 Pebruari 2005 yang dibicarakan adalah masalah Dana tidak cukup lalu mengevaluasi dan membahas kemungkinan-kemungkinan pengadaan;
- Bahwa benar sebelumnya juga sudah pernah diadakan revisi anggaran yang ada dan tidak pernah mendapatkan tegoran dari Menteri Keuangan ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02/SN/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 dari PT.Satal Nusantara yang ada disposisi ketua Otorita Batam perihal pengadaan mobil yang berisikan disposisi “ ditindaklanjuti “ dan disampingnya ada disposisi Deputy Adren untuk dilaksanakan, sedangkan saksi tidak memberikan disposisi tidak punya kompetensi dalam pengadaan ;

- Bahwa benar sebelumnya belum pernah terjadi seperti ini dan tidak lazim surat langsung ke Deputy Adren;
- Bahwa benar setelah menerima surat yang ada disposisi terus untuk menindak lanjuti disposisi tersebut kami mengadakan rapat, karena anggaran tidak ada, maka pelaksanaannya dibuat surat dulu untuk merevisi anggaran kemudian turun persetujuan untuk ditindak lanjuti revisi anggaran;
- Bahwa benar pernah diadakan presentasi dari PT.Satal Nusantara yang di kantor Otorita Batam dan juga dihadiri terdakwa ;
- Bahwa DURK adalah uang negara dan dasar menggunakan uang negara adalah surat dari Menteri keuangan Radius Prawiro dan saksi tidak tahu apakah ada surat lain yang mengatur Otorit Batam boleh mengelola uang negara.
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan rekapitulasi yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan ada yang tidak benar yaitu saksi **bukannya saksi tidak tahu penanda tangani kontrak karena dilakukan diruangan saksi, dijawab oleh saksi ya mungkin saja terdakwa benar;**

8. Saksi AMALIAH WAHYU NINGSIH

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak dua kali dan keterangan yang pernah diberikan benar semuanya ;
- Bahwa tugas saksi sehari harinya mengetik konsep surat keluar untuk dinas pada kegiatan Ditpam dan sehubungan dengan perkara ini hanya membuat Laporan Ditpam, laporan Patroli Kebakaran, ;
- Bahwa masalah perkara ini pembukuan memorandum surat keluar interen yang seharusnya pekerjaan Bapak Maryono tapi oleh karena beliau sedang cuti maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi sebagai pengganti ;
- Bahwa benar catatan kesil yang saksi tulis yang menempel dibuku memorandum surat keluar terjadi bermula pada waktu terdakwa datang bersama temannya menghadap Direktur Pengamanan dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari ruangan Direktur dengan membawa memorandum perihal permohonan pengadaan Mobil Pemadam kebakaran dari Dirpam, kemudian kepala Tata Usaha Bp.Wakidi menyuruh memberi nomor sebelum tanggal 5 Januari 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi buat catatan kecil dan ditempelkan dibuku agenda memorandum dengan No.M/003/DP/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 ;

- Bahwa benar sebelumnya sudah ada nomor dan tanggal surat yaitu surat bantuan Pengamanan kantor Gubernur Kepulauan Riau ;
- Bahwa benar surat dibuat tanggal 4 Januari 2005 tapi hari itu bukan tanggal 4 Januari 2005, seharusnya pada surat tersebut diberi kode "b", tapi dalam memorandum tidak diberi kode;
- Kemudian diperlihatkan surat yang bersangkutan dengan Nomor : M/003/DP/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya belum pernah melakukan pemberian nomor mundur dan baru kali itu karena saya disuruh;
- Bahwa benar yang menanda tangani surat tanggal 4 Januari 2005 Nomor : M/003/DP/I/2005 adalah Bapak Basri Harum selaku Direktur Pangamanan .
- Bahwa saksi menerima surat dalam bentuk sudah jadi kemudian beri Nomor dan tanggal surat tersebut dan setelah diberi nomor dan tanggal lalu surat tersebut diserahkan kepada Bapak Heksa .
- Bahwa yang menyerahkan dan menyuruh surat kepada adalah atasn saksi Bapak Wakidi yang menyuruh memberi Nomor, setelah diberi nomor saya serahkan kembali kepada Bapak Wakidi, oleh Bapak Wakidi diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kepada mereka ;

- Bahwa benar pada waktu terdakwa dan temannya datang dan mau menghadap Dirpam mereka tidak dan langsung masuk kedalam ;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh membuat surat hanya mereka minta tanggal mundur lalu saksi tulis saja ;
- Bahwa benar pada tahun 2004 dan tahun 2005 tidak pernah terjadi kebakaran ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat data kebakaran tahun 2003 ;
- Bahwa benar saksi tahu surat-surat didalam Map siapa yang membawa bukan terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

9. Saksi : W A K I D I :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik selanjutnya kepada saksi diperlihatkan Berita-acara penyidikan tanggal 03 Nopember 2009 dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga baik karena perkawinan dan semenda ;
- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi bertugas di Otorita Batam sebagai Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam



Ditpam, yang bertugas bertanggung jawab melayani surat-surat dan melaksanakan Administrasi Umum ;

- Bahwa benar saksi pernah ditemui oleh terdakwa yang hendak menghadap Ditpam Drs. Basri Harum,SH., dan karena saksi sudah kenal lalu di ijin ;
- Bahwa sebagai kepala Tata Usaha semua surat keluar diberikan kepada saksi untuk diperiksa dan kalau ada salah ketik saksi betulkan kemudian baru diparaf ;
- Bahwa surat tanggal 4 Januari 2005 Nomor : M/003/DP/I/2005 Perihal permohonan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang ditanda tangani oleh Bapak Basri Harum selaku Direktur Pangamanan tersebut luar biasa karena tanpa paraf saksi, nomornya double dan minta tanggal mundur;
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan saksi Amaliah Wahyu Ningsih untuk memberikan nomor dan tanggal surat kemudian saudara Heksa Seswandi yang minta tanggal dan nomor mundur , lalu saya bilang tolong dikasi kode ;
- Bahwa surat yang dibuat adalah benar tapi prosedurnya salah karena tidak diparaf dulu oleh saksi ;
- Bahwa seusai dengan pelajaran yang saksi dapatkan pada waktu belajar di Lembaga Administrasi Negara surat dengan nomor double dibolehkan ;
- Bahwa benar Kasubdit PPK pernah ajukan pembelian Damkar dalam rapat ya pernah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rekapitulasi tahun 2004 ;



- Bahwa saksi tidak tahu ada mobil Pemadam kebakaran karena belum pernah melihat barangnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

10. Saksi Ir. MOCH PRIJANTO

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dan tanda tangan yang ada pada berita-acara sidang adalah tanda tangan saksi, ;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan semula sebagaimana yang pernah saksi berikan pada penyidik ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Deputy Otorita Pengembangan Daerah Industrial Pulau Batam Bidang Administrasi dan Perencanaan dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.29/M Tahun 2003 tanggal 6 Pebruari 2003 ;
- Bahwa Terdakwa dibagian rumah tangga dan masuk Biro Umum .
- Bahwa tentang proyek mobil pemadam kebakaran pada awalnya ada disposisi dari Ketua Otorita Batam sehubungan dengan diterima surat dari PT.Satal Nusantara tanggal 6 Januari 2005 tentang pengajuan pengadaan dua unit mobil pemadam kebakaran, yang berbunyi supaya ditindak lanjuti ;
- Bahwa selanjutnya surat tersebut saksi disposisi



kepada Biro Umum, Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk dianggarkan;

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan laporan pada tanggal 18 Peburari 2005, dan menerima surat dari Direktur Pengamanan untuk pengadaan dua buah mobil pemadam kebakaran karena bersifat urgent dan kebutuhan mendesak;
- Bahwa benar kemudian Dirpam langsung menghadap ketua setelah itu diadakan rapat dengan mengundang semua Direktur terkait yaitu : Dir. Keamanan, Dir. Pembangunan, Kepala Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Pemasaran Humas, Biro Pengelolaan data dan Informasi, Kasubdit Penanggulangan Bahaya dan Kebakaran , Kabag Anggaran ;
- Bahwa dalam struktur Pengadaan saksi tidak menerima laporan karena dilakukan oleh Pimpro terkait dan saksi hanya menerima laporan akhir tahun ;
- Bahwa sistim pembayaran dilakukan oleh Biro Keuangan dengan perTermijn yaitu sebanyak empat Termijn, pertama dibayarkan pada 21 April 2005 Rp.2.399.500.000.- (20 %) , kedua pada 29 Juni 2009 Rp.4.799.000.000.- (.40 %) dan pembayaran ketiga dan keempat masing-masing pada 31 Agustus 2005 Rp.2.399.500.000.- (20 % - 20 %) ;
- Bahwa mekanisme pembayaran Pimpro mengajukan kepada Biro Keuangan dengan melampirkan surat-surat atau dokumen-dokumen terkait dan kalau lengkap baru dapat dibayarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal pembayaran saksi ikut menanda tangani cek ;
- Bahwa PT.Satal Nusantara sebagai rekanan karena sebagai Agen Tunggal dan juga pada tahun 2004 kami pernah membeli 4 buah mobil pemadam kebakaran melalui PT.Satal Nusantara ;
- Bahwa benar yang menandatangani surat permohonan dari PT.Satal Nusantara adalah Direktornya sendiri Sdr. HS. Daut.
- Bahwa kemudian dibacakan Berita-acara penyidik Nomor urut 14 yaitu . mengenai surat undangan tanggal 18 Pebruari 2005, yaitu berapa agen yang saksi undang dijawab satu agen tunggal saja yang saksi kenal apakah benar ? dijawab benar, itu keputusan rapat tanggal 18 Pebruari 2005;;
- Bahwa benar keputusan rapat tanggal 18 Pebruari 2005 salah satunya mengusulkan kepada Ketua OB PT.Satal Nusantara sebagai penyedia barang melalui penunjukkan langsung ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat perjanjian pemborongan antara PT.Satal Nusantara dengan Pimpinan Proyek pada waktu permohonan pembayaran Termijn pertama, karena dilampirkan sebagai salah satu kelengkapan permohonan ;
- Bahwa benar saksi pernah membacanya perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemborongan tapi tidak ingat lagi isinya ;

- Bahwa sumber dana pada Otorita Batam ada dua pertama dari APBN dan DURK, yang merupakan hasil pendapatan Otorita Batam sumbernya adalah sewa lahan, penapatan Pelabuhan laut, Udara, Rumah Sakit Air dan sewa tanah;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi DURK dan Pengesahan DURK, serta DURK awal sebelum revisi dan setelah direvisi lalu dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa benar mekanisme revisi DURK tahun 2005 dasarnya hasil rapat bahwa disetujui revisi , kemudian diminta kepada Kepala Biro Keuangan untuk revisi dan proyek-proyek yang tidak urgent ditunda pada tahun depan ;
- Bahwa DURK tidak harus disetorkan dulu pada Kas Negara karena ada surat persetujuan dari Menteri Keuangan tahun 1987 bahwa uang tersebut bisa digunakan sendiri ;
- Bahwa APBN datang dari Pusat digunakan dengan Dipa dan uangnya ada dipusat, sedangkan DURK , uangnya ada pada kas Otorita Batam dan ini digunakan untuk gaji, perjalanan dinas, dan rutin;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan surat Menteri keuangan tersebut dan dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut masih berlaku sampai sekarang, dan Surat Menteri Keuangan tersebut yang dijadikan dasar untuk menggunakan Anggaran untuk pengadaan dan tidak menyetorkan kepada Kas Negara;
- Diperlihatkan kepada saksi surat PT.Satal Nusantara



tanggal 6 Januari 2005 dan dibenarkan oleh saksi disana ada terdapat disposisi Ketua Otorita Batam, disposisi aksi sebagai Ka Biro Adren dan Biro Umum.

- Bahwa biasanya DURK disahkan pada awal tahun, usulan masuk Nopember tahun sebelumnya, yang terjadi untuk tahun 2005 ke Bulan Pebruari;
- Bahwa benar pada waktu menghadap Ketua Otorita Batam ada terjadi dialog dengan saksi dan ketua menyetujui untuk penunjukan langsung ;
- Bahwa benar revisi DURK sudah sering dilakukan revisi karena ia mengikuti perkembangan Otorita Batam dan selama ini tidak pernah mendapatkan tegoran atau peringatan dari Menteri Keuangan dan setelah dicek lalu dibenarkan ;
- Bahwa Surat Keputusan Panitia adalah tindak lanjut dari disposisi Ketua Otorita Batam ;
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan ;**

11.Saksi DRS. BASRI HARUN, SH.

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sebanyak empat kali dan tetap pada keterangan semula dan tidak ada yang dirobah ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Pengamanan Otorita Batam mulai tahun 2001 s/d tahun 2005 dan tugas pokok dan



wewenang saksi melaksanakan pengamanan semua asset-asset Otorita Batam, Pengoperasian mobil Pemadam Kebakaran ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Heksa datang kemeja saksi hari dan tanggal nya saksi lupa dengan membawa permohonan yang ada didalam map yang dipegang oleh Heksa dan diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani sebagai Direktur Pengamanan yang isinya permintaan dua unit Mobil Pemadam Kebakaran dari Ditpam kepada Ketua Otorita Batam;
- Bahwa permohonan tersebut yang sering saksi sampaikan baik dalam pertemuan maupun dalam rapat-rapat bahwa kami butuh mobil pemadam kebakaran dengan mengingat di Batam Pembangunan begitu pesat sekali ;
- Bahwa benar saksi baru kali ini membuat surat dan ini sejalan dengan keinginan saksi karena secara lisan sering saya sampaikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan barang;
- Bahwa saksi tahu mobil pemadam kebakaran datang karena diberitahu oleh kepala Subdit PPK tapi saya tidak lihat mobilnya datang ;
- Bahwa setelah surat ditandatangani proses selanjutnya saksi serahkan Wakidi selaku Kepala Tata Usaha untuk penomoran surat, karena itu merupakan tugasnya kemudian saksi sampaikan nomor dan tanggal surat jangan sampai mundur karena tanggal dan nomor surat masih kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan setelah diperiksa oleh KPK, bahwa terdakwa adalah sebagai Pimpro dan ada terjadi korupsi pada pengadaan mobil Damkar.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana untuk pembelian dua unit mobil pemadam Kebakaran;
- Bahwa saksi pernah ikut presentasi dan hadir bersama dengan Subdit PPK dan pada waktu itu yang dipresentasikan adalah kelebihan mobil Damkar merek Morita ;
- Bahwa benar sebelumnya Otorita Batam pernah membeli mobil Damkar tapi tidak lewat saksi ;
- Bahwa diperlihatkan surat permohonan tertanggal 4 Januari 2005 No.M.03/DP/I/2005, kepada saksi kemudian ditanyakan apakah benar surat itu yang ditandatangani ? dijawab benar, tapi saksi tidak mengetahui tentang disposisi yang ada pada surat tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi cek kepada Bagian Umum katanya Terdakwa dan Heksa Seswandi datang kepada saksi atas perintah Ketua Otorita Batam ;
- Bahwa benar saksi pernah ikut rapat masalah Mobil Pemadam Kebakaran dua kali yang dibahas adalah usulan Direktorat Pengamanan masalah kebutuhan yang mendesak tentang pengamanan kebakaran dengan banyak pembangunan dan gedung bertingkat, dan armada Damkar yang ada sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memadai, serta melihat catatan terjadi kebakaran di Batam pada 2003 sebanyak 63 kali kebakaran, 2004 sebanyak 86 kali, 2005 sebanyak 228 kali kebakaran ;

- Bahwa sebelumnya Otorita Batam pernah mengadakan Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 7 Unit Mobil Damkar;
- Bahwa benar rapat dilaksanakan dua kali pertama pada tanggal 18 Pebruari 2005 saksi hadir bersama Plh Kasubdit Pemadam Kebakaran Batam (PKB) (Sdr. Gunadi) membahas pengadaan Mobil Pemadam kebakaran sesuai usulan Ditpam, peserta rapat setuju dengan usulan pengadaan bersifat mendesak dan dari evaluasi PT.Satal Nusantara dianggap paling memenuhi persyaratan, selanjut rapat kedua pada 21 Pebruari 2005 mendengarkan presentasi dari PT.Satal Nusantara;
- Bahwa harga Mobil Pemadam Kebakaran yang ditawarkan PT.Satal Nusantara untuk Mobil Leader Truck Rp.1.350.000.000.- dan mobil kebakaran tangga Rp. 2.120.857.000.-
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan laporan dari Plh Kasubdit PKB (Gunadi) mengambil Mobil Pemdak Kebakaran di Pelabuhan Batu Ampar ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan adayang tidak benar yaitu masalah nomor dan tanggal surat mundur tidak disampaikan oleh saksi kepada terdakwa, atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya, mungkin saja terdakwa tidak dengar;



12.Saksi SETIABUDI UTAMA : keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran adalah sebagai Bendaharawan Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota Batam dimana proyek dua unit Damkar tersebut termasuk didalamnya ;
- Bahwa benar yang menjadi ruang lingkup Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota Batam Yaitu Rumah Sakit Jalan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendaharawan Proyek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam No.41/KPTS/KA/III/2005 tanggal 14 Maret 2005;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ini adalah mengenai soal pembayaran terhadap dua unit mobil Pemadam Kebakaran dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak dua unit termasuk mata anggaran Pengadaan Kendaraan Operasional dengan No.6.10.04.04.01.02., dan pembayarannya dilaksanakan 4 tahapan berdasarkan kontrak No.110/SPB/PROY.6.10B/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran tahap pertama 20 % atau sebesar Rp.2.399.500.000.- diptong PPh sebesar Rp.35.992.500.-



dan diterima oleh PT.Satal Nusantara Rp.2.363.507.500.-
tahap kedua 40 % atau sebesar Rp.4.799.000.000.- tahap
ketiga 20 % atau sebesar Rp.2.399.500.000.- tahap
keempat 20 % atau sebesar Rp.2.399.500.000.-

- Bahwa besar Anggaran yang dialokasikan untuk Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran didalam DURK Tahun 2005 adalah sebesar Rp.1.337.254.000.- dan direvisi berubah menjadi Rp.13.140.342.000.-
- Bahwa benar Perubahan Daftar Uraian Rencanan Kerja (DURK) untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran direvisi/dirubah sejak tanggal 31 Oktober 2005 ;

13.Pendapat Ahli HARI RIADIN :

- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak satu kali dan tetap pada keterangan semula yang pernah diberikan ;
- Bahwa benar Ahli melakukan Pemeriksaan (Audit) berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Batam kepada Badan Pengawasan Keuangan Negara RI (BPK.RI) tahun 2005 untuk menghitung kerugian Negara pada Otorita Batam dalam pengadaan barang berupa Mobil Pemadam Kebakaran, dengan cara mengumpulkan data.
- Bahwa benar dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 Ahli bekerja di Departemen Keuangan Republik Indonesia dan sampai sekarang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli sebagai Auditor pernah bertugas sebagai Pemeriksa atas laporan keuangan Badan Pengelola kawasan



Kemayoran, dana dekonsentrasi Keuangan Provinsi Riau, Provinsi Jatim, pemeriksaan Laporan Keuangan Menteri Kesehatan 2006, Rumah Sakit Fatmawati, Pengelolaan Kas dan Rekening Menteri Agama, keuangan Departemen Agama, Haji, keuangan program sembilan tahun Dikdas Kalimantan Selatan .

- Bahwa jenis-jenis Audit berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 ada 3 jenis pemeriksaan yaitu : 1. Pemeriksaan atas laporan keuangan Pusat dan Daerah 2. Pemeriksaan Kinerja. 3. Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu, dan khusus dalam perkara ini dapat dikategorikan kedalam kelompok dengan tujuan tertentu, karena menyangkut kerugian negara;
- Bahwa dalam pemeriksaan Otorita Batam pertama menyusun prosedur audit program penghitungan kerugian negara, kedua mengumpulkan data-data, dan menganalisa informasi ketiga pembahasan instansi terkait, selanjutnya perhitungan hasil kerugian Negara ;
- Bahwa metode yang Ahli digunakan adalah dengan cara mengurangi nilai pembayaran netto yang diterima oleh PT.Satal Nusantara, selaku rekanan dengan nilai pembayaran netto yang seharusnya diterima oleh PT.Satal Nusantara, pembayaran netto didapatkan berdasarkan kontrak pengadaan dan dokumen pembayaran setelah dikurangi pembayaran Pajak pertambahan nilai dan pph,



kemudian menghitung berapa yang seharusnya diterima dari PT.Satal yaitu dengan mencari berapa nilai beli dua mobil tersebut, perhitungan harga untuk mobil merek Pemadam Kebakaran merek Morita leader truck dan Morita SE.5. untuk Leader truck didapat berdasarkan data dari Morita Corporation kemudian ditambahkan dengan pengadaan nilai Morita SE 5 dan biaya pengiriman dari Jakarta Batam dan ditambahkan dengan keuntungan PT.Satal Nusantara sehingga didapatkan berapa yang seharusnya diterima PT.Satal Nusantara kemudian dikurangkan nilai pembayaran netto yang didapat PT.Satal Nusantara dengan nilai yang seharusnya diterima oleh PT.Satal Nusantara dan didapat kerugian negara sebesar Rp.2.200.000.-

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk menghitung kerugian negara adalah berupa, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, bukti Pengeluaran kas, surat potongan pajak, Invoice dari Morita Corporation, surat Ditjen Bea dan Cukai, biaya pengiriman dari Jakarta ke Batam ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang telah Ahli lakukan adalah nilai yang seharusnya diterima oleh PT.Satal Nusantara dan sudah termasuk keuntungan 10 % adalah jumlah Rp.8.528.934.369,27. Sedangkan nilai pembayaran Netto yang diterima PT.Satal Nusantara adalah Rp.10.743.215.900.- sehingga kerugian Negara adalah Rp.2.214.281.539,73.-
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada yaitu Bukti kas pengeluaran Otorita Batam yang ditanda tangani oleh



Kapela Biro Keuangan telah membayarkan kepada PT.Satal Nusantara seluruh biaya sebesar Rp.11.917.500.000.-

- Bahwa metode penghitungan dilakukan berdasarkan berdasarkan dokumen-dokumen import yang ada berupa Invoice, biaya pengiriman dan metode semacam ini pernah dilakukan pada waktu perkara Damkar Kota Medan ;
- Bahwa sepengetahuan ahli Otorita Batam menggunakan dana DURK yang mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (*ade charge*), yang memberikan keterangan serta pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ade-charge G U N A D I.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, tidak punya hubungan keluarga pada waktu kejadian saksi menjabat sebagai Kasubdit bajatsebagai Ditpam Otorita Batam;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pelaksana harian (Plh) Kasubdit Penanggulangan Kebakaran Batam sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai akhir Juli 2005, karena pejabat lama kosong
- Bahwa benar saksi hadir pada rapat tanggal 14 Pebruari 2004 Yang dibuka Rapat dibuka dan dipimpin oleh Deputy



Adren Bapak Ir. M. Praiyanto, dalam rapat dibicarakan pertama masalah membahas pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran kedua masalah Anggaran;

- Bahwa pada saat rapat Direktur Pengamanan menyampaikan butuh Mobil pemadam Kebakaran dengan pertimbangan tiga dari tujuh Pos kosong karena tidak memiliki Mobil Damkar dan juga keadaan yang meningkat di seluruh kota Batam, pernah kebakaran hutan bersamaam dengan kebakaran Hotel;
- Bahwa benar pada waktu rapat yang bertindak sebagai Notulen adalah Saudara Heksa Seswandi ;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2005 saksi bersama Sdr. Heksa Seswandi dan rekan lainnya dari Ditpom pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap dua buah Mobil Pomadam Kebakaran yang satu Mobil tangga dan satu lagi mobil biasa kemudian dibuat dan saya tanda tangani berita-acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar kondisi kendaraan baru dan lengkap merek mobil Morita sama dengan mobil yang sudah ada terdapat kekurangan yaitu slang dan surat mobil belum ada akan disusulkan kemudian;
- Bahwa benar pernah diadakan pelatihan penggunaan Mobil Tangga Pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh PT.Satal Nusantara dimuka kuning, yang diikuti oleh staf saksi karena pada waktu itu saksi ikut Posko bantuan Sunami Aceh;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat ada kejadian kebakaran



di Batam dan setiap kejadian kebakaran selalu saksi buat laporan, data-data, grafik dan termasuk tempat kebakarannya karena itu merupakan tugas rutin laporan pokok;

- Bahwa benar pada saat kebakaran hutan Ketua Otorita Batam pernah menyuruh saksi mencari pesawat terbang untuk dapat memadamkan kebakaran hutan karena asapnya telah melebar kenegara tetangga ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi luas hutan di Batam kurang lebi 10 s/d 20 Hektar ;
- Bahwa benar belum ada usulan secara tertulis dari Ditpam untuk pengadaan Damkar hanya dibicarakan dalam rapat karena dibahas masalah pengadaan, anggaran serta proses pengadaan dan setelah itu ada presentasi;

Pendapat AHLI : DRS. SOEJATNA SOENOSOEBRATA, Ak.

- Bahwa ahli Pensiunan Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan dan sekarang bekerja sebagai konsultan keuangan;
- Bahwa tugas BPKP adalah bidang Pengawasan Khusus tugasnya untuk memeriksa adanya hambatan-hambatan dalam pembangunan dan mencari solusi dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, membantu kejaksaan Agung untuk memeriksa adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam suatu birokrasi ;
- Bahwa tugas seorang akuntan BPKP dalam memeriksa



Tindak Pidana Korupsi ada dua hal pertama ada atau tidak pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku kedua kalau ada harus dapat mengatakan siapa pejabat bertanggung jawab, dan itu berakibat pada kerugian negara maka akuntan akan memeriksa dan apabila tidak ada kerugian maka akuntan akan mengatakan tidak terjadi penyimpangan, laporan ini akan digunakan Penyidik ada atau tidaknya kerugian perbuatan melawan hukum untuk menentukan siapa yang menjadi terdakwa ;

- Bahwa seorang akuntan dalam hal menghitung kerugian negara harus punya ilmu pemeriksaan, ilmu akunting sistim pencatatan keuangan dan ilmu biaya ;
- Bahwa dalam hal akuntan menghitung kerugian negara dengan data dari Kejaksaan hanya salah satu sumber Informasi awal, akuntan harus memeriksa sendiri dan meyakinkan tentang kelengkapan data keaslian data, dalam pemeriksaan ini tidak boleh dicampuri oleh siapapun, dan tidak dibatasi tentang waktu, tempat dalam rangka mencari data.
- Bahwa Ahli tahu ada perkara kasus pengadaan Damkar di Otorita Batam pada akhir tahun 2009 dan baca dikoran ;
- Bahwa menurut saksi Otorita Batam lembaga negara yang ditugasi membangun Batam sebagai Kota Industri, tugas utamanya melayani investor dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini tindakannya harus cepat jangan sampai investor mengalami hambatan dan tidak kepuasan contoh seperti tahun 2008 Dirjen Pajak mengeluarkan ketentuan pajak



berlaku surut untuk itu sampai tahun 2004, banyak investor yang akan keluar dari Batam, tiap ada kegiatan menggunakan uang dan supaya tidak terlambat, maka di OB dikeluarkan ketentuan tersendiri namanya DURK, yang mengatur keuangan sendiri yang dihasilkan sendiri.

- Bawa didalam Tindak Pidana Korupsi menghitung kerugian negara harus ada pembatasan--pembatasan bahwa yang diperiksa harus seluruh kegiatan secara fakta tidak boleh menggunakan attensi dan kira-kira, apabila ada kesulitan dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen.
- Bahwa dalam hal menghitung kerugian negara tidak boleh berpegang pada faktur, dalam menghitung kita harus yakin dulu faktur ini untuk itu harus dilihat pembukuannya kalau membeli misalnya apakah ada uang keluar, jadi kalau faktur tahun 2004 dijual tahun 2006 tentunya ada yang harus disesuaikan nama ilmu biaya namanya nilai ganti ;
- Bahwa menurut Ahli walaupun Otorita Batam menggunakan APBN dan DURK tapi pengadaannya tetap pada Keppres, meskipun Otorita Batam pakai DURK tapi pada akhirnya tetap mempertanggung jawaban pada APBN;
- Bahwa tidak ada metode yang baku dalam menghitung kerugian negara ;
- Bahwa uang Otoritan Batam (DURK) adalah uang negara?



- Bahwa sepanjang akuntan telah melakukan prosedur maka bisa saja terjadi perbedaan kesimpulan dalam menghitung kerugian negara ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan Otorita Batam yang ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No.27/KPTS/KA/IV/2004 tanggal 26 April 2004 sebagai pelaksana Pengelola Proyek dari segi keuangan dan fisik kemudian ditunjuk lagi dengan SK No.41/KPTS/KA/III/2005 tanggal 14 Maret 2005, sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana termasuk untuk pengadaan dua unit mobil pemadam kebakaran ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 5 kali pertama tanggal 14 Pebruari 2006, 15 Maret 2006, 02 Oktober 2009, 7 Oktober 2009, 13 Oktober 2009;
- Bahwa benar pada Tahun 2006 terdakwa pernah diperiksa dan dijadikan tersangka tapi tidak cukup bukti berdasarkan surat dari BPKP, kemudian setelah ada informasi dari BPK yang menerangkan ada kerugian negara, pemeriksaan dilanjutkan kembali;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2005 terdakwa didatangi oleh Heksa Seswandi dengan menyodorkan SK



Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan meminta terdakwa untuk menanda tangani SK No.68/SKEP/PROY.6.10B/2005 tentang Penetapan Penyedia barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tertanggal 14 Maret 2005 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2005 terdakwa dipanggil kepala Biro Umum Ir. Daniel M Yunus dan disana sudah ada HM DAUT dan Heksa Seswandi kemudian terdakwa diminta oleh Kepala Biro Umum “ Itu Nur kontrak tanda tangani saja “ dan terdakwa tidak sempat mempelajari kontrak dan langsung menanda tangani ;
- Bahwa yang duduk sebagai Panitia Pengadaan lelang sesuai keputusan Pimpro tersebut telah ditunjuk Ketua Panitia adalah Bachrudin Amir, sekretaris Freddy Mongan (saksi sendiri), anggota yaitu :Susanti Handayani,ST., Antoni Hutapea, Zulkifli Ismail, Zaharudin ST, dan Fajri Amir SE,
- Bahwa dalam proses pengadaan karena keadaan mendesak telah dilakukan studi banding ke Jakarta dan ke Pusdiklat Kebakaran di Bogor dan di Cilacap ;
- Bahwa benar dalam proses Pengadaan ada tiga penawaran yang masuk tapi yang paling mendekati memenuhi syarat adalah PT.Satal Nusantara karena baranya ready stock dan yang lain harus menunggu (Inden) proses 6 sampai 9 bulan baru mobil ada ;



- Bahwa benar pada saat presentasi terdakwa belum ditunjuk sebagai Pimpro.
- Bahwa benar Mobil Pemadam Kebakaran dengan merek Morita banyak dipakai negara-negara maju, khususnya Jepang 92 % pakai merek Morita dan keunggulannya terletak pada Pompanya menggunakan logam mengandung titanium yang didesain anti karat terutama untuk menghadapi tingkat air yang mengandung organik seperti di Batam ;
- Bahwa dalam pembelian Mobil Pemadam Kebakaran tidak harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan tapi sifatnya bentuk laporan tahunan, kalau penambahan anggaran persetujuan dari Ketua Otorita Batam ;
- Bahwa pada anggaran tahun 2005 tidak ada dianggarkan untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran sedangkan untuk Damkar ini anggaran yang dipakai adalah untuk proyek perhubungan yang memang tidak dipakai tahun itu dan disipilit untuk menambahkan Proyek Damkar ;
- Bahwa dalam penentuan menghitung HPS mengacu pada Kepres 80/2003, dilihat dari harga pasar pada saat dilakukan lelang informasi harga satuan pada Badan Statistik, berpedoman pada proyek sejenis yang pernah dilakjukan, harga satuan produsen dan pedoman harga satuan Pemerintah DKI Jakarta ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak harga kedua unit mobil terseut Rp.11.997.500.000.- sedangkan harga penawaran dari PT.Satal Nusantara untuk Mobil Leader Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.350.000.000.- Morita Truck ME 5 Rp.2.120.587.000.-
totalnya kedua mobil Rp.12.473.087.000.- ;

- Bahwa memang pernah Daut HS. Direktur PT.Satal Nusantara meminta kepada terdakwa supaya harga Mobil Leader truck Rp.10.200.000.000- mohon dikurangi karena PT.Satal Nusantara harus mengembalikan uang Bank dan bunga, dan ia minta direkayasa harga Rp. 10.500.000.000- artinya ada uang titipan kepada kami Rp.300.000.000.- tapi terdakwa tidak mau karena sudah terendah dan mengacu kepada kontrak sebelumnya tahun 2004 dan Kontrak Damkar Jawa Barat .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikasi, karena pada waktu itu belum pernah didadakan ;
- Bahwa benar terdakwa pernah disodorkan Berita-acara pelaksanaan hasil rapat dari Sdr. Heksa, namun terdakwa keberatan terhadap point 5 mengenai mata anggaran kenapa pengadaan mobil pemadam kebakaran dimasukkan kedalam anggaran terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa keberatan dengan berita-acara rapat karena khawatir diangkat menjadi Pimpro pengadaan yang anggarannya belum ada ;
- Bahwa terdakwa menanda tanda tangani kontrak karena sudah ada persetujuan Kepala Biro dan menindak lanjuti adanya disposisi Ketua OB, terus tidak ada keberatan dari pejabat lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar proyek Damkar Otorita Batam prosesnya agak lain, Panitia menindak lanjuti proses administrasi yang diarahkan dari atas mekanisme sudah diikuti namun lelang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena dilakukan karena sangat mendesak ;
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada PT.Satal Nusantara 4 Termijn semua Bendaharawan yang melakukan, dilakukan kurang lebih 6 sampai 7 bulan ;
- Bahwa benar PT.Satal Nusantara menerima uang pembayaran sesuai dengan kontrak sebesar Rp.11.957.500.- (sebelah milyar sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar ada laporan dari Pimsubbagpro setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada kekurangan slang air buku manual dan surat-surat kendaraan belum ada, namun akan dilengkapi ;
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr. Heksa Seswandi pada pertengahan September 2005 dipanggil menghadap Kepala Biro Umum dan pada saat menghadap Kepala Biro Umum mengeluarkan dan memberikan amplok besar kepada terdakwa dengan perkataan : Nur ini ada titipan uang dari pak Daut untuk anda “ lalu dijawab “ mohon maaf pak bukan saya menolak lebih baik bapak simpan saja “ dan saudra Heksa menimpali Bapak simpan saja sampai aman ;
- Bahwa alasan terdakwa menolak titipan tersebut karena yang pantas menerima uang tersebut adalah saudara Heksa



Seswandi dan Kepala Biro Umum dan saya hanya menandatangani kontrak saja.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari HM. Daut sepersenpun;
- Bahwa dasar PT.Satal Nusantara ditunjuk sebagai pemenang atau penyedia barang ada perintah langsung dari atasan Deputy Adren dan ada memorandum Kepala Biro Umum serta tidak ada keberatan dari panitia lelang dan sesuai keputusan rapat ;
- Bahwa benar tidak ada persetujuan dari Panitia Pengadaan atau Panitia tidak pernah mengusulkan pemanangnya PT.Satal Nusantara;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Pimpro pada tanggal 14 Maret 2005 pernah menandatangani keputusan menetapkan PT.Satal sebagai Pemenangnya ;
- Bahwa benar mobil datang Akhir Maret 2005 yang diambil oleh Sdr. Ramadhan dari Pelabuhan Batu Ampar Batam.
- Bahwa uang yang diberikan oleh Kepala Biro Umum kepada terdakwa adalah ucapan terima kasih Bapak Daut karena proyek selesai ;
- Bahwa benar terdakwa tidak hadir pada saat rapat tanggal 18 Pebruari 2005 akan tetapi ikut menandatangani daftar hadir;
- Bahwa terdakwa pernah terima disposisi dari Kepala Biro Umum kemudian ditindak lanjuti pada Panitia Lelang



dengan memorandum copy paste dari kepala Biro Umum ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan juga bersentuhan dengan hukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai keluarga dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Berita acara serah
terima -1 (pertama)

Nomor: BAST

-268/6.10.B-

PROY/IV/2005 tanggal 12

april 2005 perihal

Pengadaan Mobil

Pemadaman Kebakaran

PBK- Otorita Batam.

2. Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : BAPP-472/6.10.B

PROY/IV/2005 tanggal 12

Aperil 2005 perihal

Presentasi Fisik

Penyelesaian Pekerjaan

100%

3. Lampiran Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor: BAPP-472/6.10.B-



PROY/IV/2005 tanggal 12

April 2005 dalam proyek

mobil pemadam kebakaran

PBK-Otorita Batam

4. Berita Acara

Pemeriksaan Fisik

Pekerjaan Dilapangan

tanggal 12 April 2005

dalam Proyek Pengadaan

Mobil Pemadam Kebakaran

PBK- Otorita Batam

dengan kontrak nomor :

110/SPB/PROY.6.10-

B/III/2005 tertanggal

16 Maret 2005 dengan

pelaksana PT Satal

Nusantara

5. Berita Acara Serah

Terima Asset Otorita

Batam Nomor :BSTA

-17/6.10B-PROY /IV/2005

tanggal 12 April 2005

6. Daftar Inventaris

Barang-Barang Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Diserah Terimakan

Kepada Otorita Batam

tanggal 12 April 2005

7. Surat Dari Otorita

Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam

Nomor: B/459/UND/PROY-

PML/IV/2005 tanggal 11

April 2005 perihal

pemeriksaan pekerjaan

dan serah terima ke-I

Proyek PML Prasarana &

Sarana

8. Daftar Hadir

Pemeriksaan Pekerjaan

Proyek Pengadaan Mobil

Pemadam Kebakaran PBK-

Otorita Batam tanggal

12 April 2005.

9. Daftar Peserta Training

Pengoperasian Dan

Pemeliharaan Mobil

Pemadam Kebakaran

Morita ME-5 dan Ladder

Truk Morita MLF4-30 R

tanggal 11 April 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berita Acara
Pelaksanaan Kerja
Bulanan Dalam Proyek
Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran PBK-0torita
Batam tanggal 12 April
2005.

11. Berita Acara
Pelaksanaan Kerja
Mingguan Dalam Proyek
Pengadaan Mobil Pemada
Kebakaran PBK- 0torita
Batam tanggal 20 Maret
2005.

12. Berita Acara
Pelaksanaan Kerja
Mingguan Dalam Proyek
Mobil Pemadam Kebakaran
PBK-0torita Batam
tanggal 28 Maret 2005.

13. Berita Acara
Pelaksanaan Kerja
Mingguan Dalam Proyek
Pengadaan Mobil Pemadam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran PBK-Otorita

Batam 04 April 2005

14. Berita Acara

Pelaksanaan Kerja

Mingguan Dalam Proyek

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran PBK-Otorita

Batam 12 April 2005.

15. Rapat Koordinasi

Bulanan Otorita Batam

Pimpinan Bagian Proyek

Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Periode 14

Maret 2005 S/D 12 April

2005.

16. Rapat Koordinasi

Mingguan Otorita Batam

Pimpinan Bagian Proyek

Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Periode 21

Maret s/d 28 Maret

2005.

17. Rapat Koordinasi

Mingguan Otorita Batam

pimpinan Bagian Proyek

Pemeliharaan sarana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana periode 05

April 2005 s/d 12 April
2005.

18. Jadwal Waktu
Pelaksanaan Proyek
Waktu Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran PBK
Otorita Batam.

19. Laporan Kemajuan
Pekerjaan Mingguan
Tanggal 20 Maret 2005

20. Laporan Kemajuan
Pekerjaan Mingguan
Tanggal 28 Maret 2005

21. Laporan Kemajuan
Pekerjaan Mingguan
Tanggal 04 April 2005

22. Laporan Kemajuan
Pekerjaan Mingguan
Tanggal 12 April 2005

23. Perincian Bagian
Pekerjaan Tanggal 20
Maret 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Perincian Bagian

Pekerjaan Tanggal 28

Maret 2005

25. Perincian Bagian

Pekerjaan Tanggal 04

April 2005

26. Perincian Bagian

Pekerjaan Tanggal 12

April 2005

27. Surat dari PT Satal

Nusantara

No.02/SN/I/2005 tanggal

06 Januari 2005 perihal

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran.

28. Lembar Disposisi Deputi

Adren (Administrasi Dan

Perencanaan) Tanggal 24

Pebruari 2005.

29. Surat /Memorandum

No. : M/55/DE.ADREN/II/20

05 tanggal 22 Pebruari

2005

Perihal

Persetujuan Pengadaan

Mobil Pemadam Kebakaran

PBK-Otorita Batam



30. Lembar Disposisi Deputi

Adrean (Administrasi

Dan Perencanaan)

Tanggal 08 Pebruari

2005

31. Surat/Memorandum

No: M/003/DP/I/2005

tanggal 04 Januari 2005

Perihal Permohonan

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran.

32. Surat/Memorandum

No: M/48/DE.ADREN/II/200

5/tanggal 15 Pebruari

2005 perihal Undangan.

33. Daftar Hadir Pembahasan

Rencana Pengadaan Mobil

Pemadam Kebakaran PBK

Otorita Batam Hari

Jum'at Tanggal 18

Pebruari 2005.

34. Berita Acara

No: BA/01/DE.ADREN/II/20

05 Perihal Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Rencana
Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran PBK Otorita
Batam Tanggal 18
Januari 2005.

35. Surat No:
UND/01/DE.ADREN/II/2005
Tanggal 18 Pebruari
2005 Perihal Undangan.

36. Daftar Hadir Presentasi
PT. Stal Nusantara Dalm
Rangka Rencana
Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran PBK Otorita
Batam Pada Hari Senin
Tanggal 21 Pebruari
2005

37. Surat/Memorandum
No: M/52/DE.ADREN/II/200
5 Tanggal 18 Pebruari
2005 Perihal Undangan.

38. Surat Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum
Nomor: KEP. 181/B/SJ/2005
-N Tanggal 28 Juli 2005
Tentang Kenaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Pegawai Negeri

Sipil Departemen

Pekerjaan Umum Atas

Nama NUR SETIADJID, ST.

39. Surat Keputusan Ketua

Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam

Beserta Lampirannya

Nomor : 04/SK0-

KU/V/2004 Tanggal 18

Mei 2004.

40. Petikan Putusan Ketua

Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau

Batam

Nomor: 26/KPTS/KA/IV/200

4 Tanggal 26 April

2004 Tentang

Tugas, Wewenang Dan

Tanggung Jawab Panitia

Pengadaan Barang Dan

Jasa Proyek-Proyek

Pengembangan Otorita

Batam .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Petikan Keputusan Ketua

Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau

Batam

Nomor; 27/KPTS/KA/IV/200

4 Tanggal 26 April 2004

Tentang Penetapan

Pimpinan

Proyek/Pimpinan Bagian

Proyek Pengembangan

Otorita Batam TA 2004

Beserta Lampirannya .

42. Surat Keputusan Ketua

Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau

Batam

Nomor: 41/KPTS/KA/III/20

05 Tanggal 14 Maret

2005 Tentang Penetapan

Pimpinan

Proyek/Pimpinan Bagian

Proyek Dan

Bendaharawan/Bendaharaw

an Bagian Proyek

Pengembangan Otorita

Batam TA. 2005 Beserta

Lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Keputusan Ketua

Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau

Batam Nomor:

40/KPTS/KA/III/2005

Tanggal 14 Maret 2005

Tentang Tugas, Wewenang

Dan Tanggung Jawab

Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Proyek-

Proyek Pembangunan

Otorita Batam TA 2005

Beserta Lampirannya.

44. Surat Perintah Ketua

Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau

Batam Nomor:

SP/06/KA/IV/2003

Tanggal 17 April 2003

45. Foto Copy

Surat/Memorandum Nomor

M/55/DE.ADREN/II/2005

Tanggal 22 Pebruari

2005 Perihal

Persetujuan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Pemadam Kebakaran

PBK Otorita Batam

46. Foto Copy Daftar Hadir

Presentasi PT, Satal

Nusantara Dalam Rangka

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran PBK Otorita

Batam Hari Senin

Tanggal 21 Pebruari

2005.

47. Undangan Nomor:

UND/01/DE. ADREN/II/2005

Tanggal 18 Pebruari

2005 Yang Ditujujukan

Pada PT Satal Nusantara

48. Foto Copy Surat/

Memorandum

Nomor: M/52/DE. ADREN/II/

2005 Tanggal 18

Pebruari 20005 Perihal

Undangan

49. Surat/Memorandum Nomor:

M/48/DE. ADREN/II/2005

Tanggal 15 Pebruari

2005 Perihal Undangan

50. Daftar Hadir Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Rencana

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran PBK Otorita

Batam Hari Jumat 18

Pebruari 2005

51.Berita Acara Rapat

Pembahasan Rencana

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran PBK Otorita

Batam Nomor :

BA/10/DE.ADREN/II/2005

Tanggal 18 Pebruari

2005

52.Surat/Memorandum

Nomor :M/003/DP/I/2005

Tanggal 4 Januari 2005

Perihal Pengadaan Mobil

Pemadam Kebakaran

53.Surat Dari PT Surya

Teknik Kepada Otorita

Batam Nomor :

018/ST/PEN-PMK/II/05

Tanggal 15 Pebruari

2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Surat Dari PT. Panca
Multindo Kepada Otorita
Batam Nomor :
023/PEN/II/2005 Tanggal
14 Pebruari 2005
Perihal Penawaran Mobil
Pemadam Kebakaran

55. Surat Dari PT. Satal
Nusantara Kepada
Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau
Batam
Nomor; 27/SN/II/2005
Tanggal 17 Pebruari
2005 Perihal Penawaran
Harga Mobil Pemadam
Kebakaran Beserta
Lampiran.

56. Surat/Memorandum
Nomor ; M/51/UM/II/2005
Tanggal 28 Pebruari
2005 Periahal
Pengiriman Dokumen
Lelang Besrta Lampiran

57. Surat/Memorandum
Nomor ; M/49/PS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROY/III/2005 Tanggal 1

Maret 20005 Perihal

Pengiriman Dokumen

Lelang Beserta

Lampirannya

58.Surat Nomor B/248/PL-

6.10.B/III/2005 Tanggal

10 Maret 2005 Perihal

Usulan Penetapan

Pelaksanaan Harga

Penawaran

59.Surat Dari PT. Satal

Nusantara Tanggal 10

Maret 2005 Perihal

Pernyataan Kesepakatan

Hasil Klarifikasi Dan

Negosiasi

60.Berita Acara Hasil

Rapat Klarifikasi Dan

Negosiasi Dan Pekerjaan

Nomor ;141/BA-

NEG/PL.6.10/III/2005

Tanggal 9 Maret 2005

61.Surat Dari PT.Satal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara Nomor ;

12/SN/ME-5/III/2005

Tanggal 07 Maret 2005

Perihal Penawaran Harga

62.Surat PT .Satal

Nusantara Perihal

Rekapitulasi Anggran

Biaya Proyek Pengadaan

Mobil Pemadam Kebakaran

PBK Otorita Batam

63.Surat PT Stal Nusantara

Perihal Perincian Harga

Penawaran Biaya

Pekerjaan Pengadaan

Mobil Pemadam Kebakaran

64.Surat Pernyataan Minat

Untuk Mengikuti

Pengadaan Paket

Pekerjaan Pengadaan

Mobil Pemadam Kebakaran

PBK Otorita Batam

,Pakta Integritas Dari

PT Satal Nusantara

Beserta Lampiran

65.Surat Perjanjian

Borongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 110/SPB/PROY.6.10

.B /III/2005 Tanggal 16

Maret 2005

66. Surat Keputusan Nomor;

68/SKET/PROY.6.10.B/III

/2005 Tanggal 14 Maret

2005 Tentang Penetapan

Penyedia Barang

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran PBK Otorita

Batam

67. Garansi Bank Jaminan

Pelaksanaan Dari Bank

JABAR Nomor;

135/J.PEL/3/JKT/2005

Tanggal 14 Maret 2005

68. Garansi Bank Jaminan

Penawaran Dari Bank

Jabar Nomor ;

054/J.PEN/3/JKT/2005

Tanggal 7 Maret 2005

Berserta Lampirannya

69. Fotocopy Bukti-Bukti

Pembayaran (Angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu Sampai Keempat)

Pengadaan 2 (Dua) Unit

Mobil Pemadam Kebakaran

Otorita Batam Tahun

2005

70.Fotocopy Revisi

Anggaran

71.Buku tulis merk Mirage

yang pada sampul

bertuliskan "BUKU

AGENDA KELUAR

MEMORANDUM th: 2003,

2004, 2005"

72.46 (empat puluh enam)

lembar foto copy

Dokumen Pencairan

Termijn Pertama.

73.43 (empat puluh tiga)

lembar foto copy

Dokumen Pencairan

Termijn kedua.

74.Foto copy SK

Pengangkatan sebagai

Kabag Perbendaharaan No

11/KPTS-PEG/KA/X/2004

tanggal 1 Oktober 2004



75. Foto copy surat tugas
sebagai

Kabag Perbendaharaan
dan Inventarisasi

76. Foto copy surat
perintah sebagai PLH

Kepala Biro Keuangan
Otorita Batam No. :
SP/01/KA-AR/I/2005

tanggal 3 Januari 2005

77. Foto copy surat tugas
sebagai PLH Kepala Biro

Keuangan Otorita Batam

78. Foto copy Kartu Proyek
Bukti Pembayaran

Termijn I

79. Foto copy SK Ketua
Otorita Batam No. :

10/KPTS/KA/IV/2000

tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistim dan

Prosedur Keuangan

Terpadu Otorita Batam

Beserta buku dua



tentang Prosedur
Penyusunan dan
Perubahan Anggaran.

80. Foto copy surat
pengesahan DURK TA.
2005 Nomor : S-
605/AP/2005 tanggal 4
Pebruari 2005 beserta
lampirannya

81. Foto copy Surat
Pengesahan Revisi I
Daftar Uraian Rencana
Kegiatan (DURK) TA.
2005 beserta
lampirannya.

82.1 (satu) lembar foto
copy surat nomor
20/SN/III/05 tanggal 1
Maret 2005

83.1 (Satu) Bundel Foto
Copy ANALISA PROSES DAN
Biaya Manufactur
Karoseri Mobil Pemadam
"Morita ME-5" dari
Departemen Teknik Mesin
Universitas Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84.1 (satu) bundel Laporan

Hasil Perhitungan

Kerugian Negara dalam

Kasus Dugaan Tindak

Pidana Korupsi

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran Otorita Batam

tahun 2005 dari BADAN

PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

12/HP/X/XVIII/07/2009

tanggal 27 Juli 2009;

85. Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-

847/MK.011/1987 tanggal

7 Agustus 1987 perihal

Penyediaan dana Otorita

Batam tahun 1987/1988

yang ditandatangani

Menteri Keuangan Radius

Prawiro; dan

86. Surat Menteri Keuangan

Nomor: S

- 779/MK.011/1986



tanggal 21 Juli 1986

perihal Penyediaan dana

Otorita Batam tahun

1986/1987 yang

ditandatangani Menteri

Keuangan Radius

Prawiro.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dan statusnya dapat ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.0605/C/0083/79.N. tanggal 23 Maret 1979, serta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor : 41/KPTS/KA/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 diangkat menjadi Pemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; yang didalamnya terdapat pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran ;

2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2005 saksi SAMUEL HENKYY



DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD selaku Direktur PT. Satal Nusantara telah mengirim 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Morita Ladder Truck Morita ke Otorita Batam dan pada tanggal 1 Maret 2005 saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD memberitahukan pengiriman 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita kepada sdr ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam melalui surat Nomor: 020/SN/III/2005 tanggal 01 Maret 2005;

3. Bahwa semula dalam DURK tahun 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran, yang ada hanyalah pengadaan kendaraan operasional yang termasuk dalam proyek pemeliharaan sarana dan prasarana, DURK adalah Daftar Uraian Rencana Kerja, dananya berasal dari Pendapatan Otorita Batam yang penggunaannya perlu persetujuan dari menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran ;
4. Bahwa Surat Pengesahan Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Tahun Anggaran 2005 yang disahkan Menteri Keuangan Nomor : S-605/AP/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tidak terdapat



mata anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran, akan tetapi kemudian berdasarkan rapat disetujui anggarannya dimasukkan dalam Revisi DURK tahun 2005 sedangkan sementara untuk pembiayaan pengadaan diambil dari anggaran kegiatan yang dirasa belum urgent sifatnya.;

5. Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pengadaan Mobil Kebakaran – PBK Otorita Batam Tahun 2005 merubah nilai anggaran kegiatan dengan kode proyek 6.03 (nama Proyek : SARANA PERHUBUNGAN DARAT) dengan cara mengurangi nilai jumlah proyek-proyek tersebut sehingga dari terkumpul dana sebesar Rp. 11.791.668.000,- kemudian ditambahkan dengan nilai kode proyek 6.10 4 4.1.2 dengan nama kegiatan “PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DI BATAM” (Rp. 1.402.617.000,-) sehingga berjumlah Rp. 13.140.342.000, kegiatan dengan kode 6.10 4 4.1.2 dalam URAIAN KEGIATAN DAN RINCIAN BIAYA / DURK sebelum dilakukan Revisi adalah “Pengadaan kendaraan operasional di Batam”

6. bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa anggaran yang tersedia untuk pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam kebakaran tersebut sebesar Rp. 12.473.087.000,-, yang berasal dari dana DURK yang dimohonkan revisinya kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;



7. bahwa saat Penetapan Penyedia barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK – Otorita Batam 2005 sebagaimana Surat keputusan Nomor 68/SKEP/ PROY.6.10B/2005 tentang Penetapan Penyedia barang PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN PBK – OTORITA BATAM tertanggal 14 Maret 2005 dan saat penandatanganan Surat Perjanjian Borongan Nomor 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 antara terdakwa Selaku Pimpo dengan Penyedia Barang (PT. SATAL NUSANTARA) tidak terdapat dana / anggaran untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Kantor Otorita Batam Tahun 2005;

8. Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST pada tanggal 1 Maret 2005 mengeluarkan Memorandum Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 dan menyerahkan dokumen lelang kepada Panitia Lelang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :

a. 3 (tiga) Surat Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran dari

- PT. Surya Teknik, seharga Rp. 12.722.223.000,- Merk WATEROUS, dengan surat Nomor : 018/ST/Pen-PMK/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005
- PT. Panca Jaya Multindo, seharga Rp. 12.662.750.000,- Merk DARLEY dengan surat Nomor : 023/PEN/ II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Satal Nusantara seharga 12.470.587.000,- dengan surat Nomor : 27/SN/II/2005 tanggal 17 Pebruari 2005

- b. Rekapitulasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK – Otorita Batam yang ditanda tangani oleh saksi Ir. DANIAL M. YUNUS;
- c. Rincian Anggaran Biaya Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK – Otorita Batam;
- d. Spesifikasi Teknis yang dilampiri foto copy Spesifikasi Barang yang tiap lembar bagian bawahnya terdapat Logo dan Alamat Perusahaan PT. Satal Nusantara;

9. Bahwa terdakwa mengeluarkan Memorandum kepada Panitia Lelang dengan nomor : M/49/PS-PROY/II/2005 tanggal 01 Maret 2005 perihal Pengiriman Dokumen Lelang untuk menindak lanjuti disposisi DEPUTI ADREN tanggal 24 Februari 2005 yang berisi Dokumen-Dokumen untuk Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2005 terdakwa NURSETIADJID, ST menerima Surat Nomor : B/248/PL-6.10.B/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 perihal Usulan Penetapan Pelaksana Dan Harga Penawaran dari Panitia Pengadaan, yang mengusulkan Penetapan PT Satal Nusantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemenang Pengadaan dan berdasarkan usulan tersebut, pada tanggal 14 Maret 2005 terdakwa selaku Pemimpin Proyek memutuskan/menetapkan PT. Satal Nusantara sebagai Penyedia Barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK – Otorita Batam 2005 dengan cara penunjukkan langsung dengan mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan No. 68/SKEP/PROY.6.10B/III/2005 tanggal 14 Maret 2005, dan juga dalam Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Batam Tahun 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita;

11. Bahwa pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran dilakukan melalui Penunjukan Langsung berdasarkan surat penetapan pemimpin proyek tentang penunjukkan langsung PT. SATAL NUSANTARA sebagai penyedia barang/jasa, Surat Keputusan No: 68/SKEP/PROY.6.10b/III/2005 tentang Penetapan Penyedia Barang yang ditandatangani oleh terdakwa;

12. Surat Nomor : B/248/PL-6.10.B/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 perihal Usulan Penetapan Pelaksana Dan Harga Penawaran dari Panitia Pengadaan, yang mengusulkan Penetapan PT Satal Nusantara sebagai Pemenang Pengadaan



13. Bahwa Penetapan Penyedia barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pbk – Otorita Batam 2005 sebagaimana Surat keputusan Nomor 68/SKEP/ PROY.6.10B/2005 tentang Penetapan Penyedia barang PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN PBK – OTORITA BATAM tertanggal 14 Maret 2005 dan saat penandatanganan Surat Perjanjian Borongan Nomor 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 antara terdakwa Selaku Pimpo dengan Penyedia Barang (PT. SATAL NUSANTARA) tidak terdapat dana / anggaran untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Kantor Otorita Batam Tahun 2005;

14. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2005, sdr. ISMETH ABDULLAH selaku Ketua Otorita Batam mengangkat terdakwa NURSETIADJID, ST menjadi Pimpinan Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor : 41/KPTS/KA/III/2005 untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2005, terdakwa Ir. NURSETIADJID adalah Pemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang didalamnya terdapat pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran berdasarkan surat keputusan dari Ketua Otorita Batam;

15. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2005 Terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama saksi SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD menandatangani Surat Perjanjian Borongan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK - Otorita Batam
Nomor: 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 dan harga borongan
sebesar Rp. 11.997.500.000,- (Sebelas Milyar Sembilan
ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
termasuk PPN 10 % dengan jangka waktu pekerjaan 14
Maret 2005 sampai tanggal 12 April 2005.

16. Bahwa kontrak pengadaan 2 unit damkar dibuat tanggal 16
Maret 2005, sedangkan damkar ada di Batam pada tanggal
28 Pebruari 2005 ;

17. bahwa saat Penetapan Penyedia barang Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran Pbk – Otorita Batam 2005 sebagaimana
Surat keputusan Nomor 68/SKEP/ PROY.6.10B/2005 tentang
Penetapan Penyedia barang PENGADAAN MOBIL PEMADAM
KEBAKARAN PBK – OTORITA BATAM tertanggal 14 Maret 2005
dan saat penandatanganan Surat Perjanjian Borongan Nomor
110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 tanggal 16 Maret 2005
antara terdakwa Selaku Pimpro dengan Penyedia Barang
(PT. SATAL NUSANTARA) tidak terdapat dana / anggaran
untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Kantor
Otorita Batam Tahun 2005;

18. bahwa dalam Surat Perjanjian Borongan Nomor 110/SPB/
PROY.6.10.B/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 pembayaran
angsuran IV (keempat) sebesar 20 % dari nilai kontrak
atau Rp. 2.399.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan
puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) bulan setelah serah terima pertama dan pembayaran 100 % atas kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam tahun 2005 telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2005;

19. Bahwa pada tanggal 12 April 2005, terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam padahal kenyataannya Isi dari Rapat Koordinasi Bulanan Otorita Batam Pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Periode 14 Maret 2005 sampai dengan 12 April 2005 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena terdapat permasalahan yang tidak dicantumkan dalam surat tersebut yaitu mengenai kekurangan berupa Selang Pemancar Satu Rol, Petunjuk Teknis tentang keadaan emergency saat pengoperasian leader truk dan Dokumen-dokumen berupa STNK dan BPKB;

20. Benar bahwa saat pemeriksaan fisik pekerjaan terdapat kekurangan yaitu berupa Selang Pemancar Satu Rol, Petunjuk Teknis tentang keadaan emergency saat pengoperasian leader truk serta Dokumen untuk pengurusan STNK dan BPKB Namun kekurangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tahap Pertama, Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan, dalam Rapat Koordinasi Mingguan tidak dicantumkan akan tetapi pekerjaan dinyatakan selesai 100%;



21. Bahwa PT. SATAL NUSANTARA pernah disurati untuk segera melengkapi kekurangan kelengkapan surat dan alat pada mobil pemadam kebakaran namun hingga saat ini yang belum ada adalah Dokumen untuk pengurusan STNK dan BPKB mobil tersebut dalam keadaan baru ;

22. Bahwa pada saat pemeriksaan fisik tidak ada selang pemancar, buku manual, BPKB dan STNK mobil sesuai Berita Acara Serah terima aset di tandatangani pada tanggal 12 April 2005 yaitu Berita acara serah terima -1 (pertama) Nomor: BAST -268/6.10.B-PROY/IV/2005 tanggal 12 april 2005 perihal Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran PBK- Otorita Batam; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BAPP-472/6.10.B PROY/IV/2005 tanggal 12 April 2005 perihal Presentasi Fisik Penyelesaian Pekerjaan 100%; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BAPP-472/6.10.B- PROY/IV/2005 tanggal 12 April 2005 dalam proyek mobil pemadam kebakaran PBK- Otorita Batam; Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dilapangan tanggal 12 April 2005 dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK- Otorita Batam dengan kontrak nomor : 110/SPB/PROY.6.10-B/III/2005 tertanggal 16 Maret 2005 dengan pelaksana PT Satal Nusantara.

23. Bahwa 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran baru diserahkan oleh rekanan kepada terdakwa selaku Pemimpin



Proyek pada tanggal 12 april 2005 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (I) akan tetapi masih terdapat kekurangan kelengkapan berupa selang pemancar dan dokumen-dokumen pengurusan surat-surat STNK dan BPKB mobil akan tetapi terdakwa tetap menerima penyerahan karena pihak PT. SATAL NUSANTARA menjanjikan akan melengkapi kekurangannya, akan tetapi hingga sampai saat ini dokumen pengurusan surat STNK dan BPKB hingga saat ini belum dilengkapi bahwa terdakwa menerangkan Mobil Pemadam kebakaran tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada Otorita Batam karena belum ada penyerahan tahap II (dua) dan belum tercatat sebagai asset otorita Batam;

24. Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek meskipun tidak menerima STNK dan BPKB terhadap 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita tetap juga melakukan pembayaran dengan bobot seluruhnya 100 % kepada SAMUEL HENGKY DAUD, yang terdakwa laksanakan secara bertahap yaitu :

- Termijn ke 1 :

Pada tanggal 20 April 2005 sebesar 20% dari Nilai Pekerjaan/borongan yaitu **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Termijn ke II :



Pada tanggal 29 Juni 2005 sebesar 40% dari Nilai Pekerjaan/borongan yaitu **Rp. 4.799.500.000,-** (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Termijn ke III dan IV :

Pada tanggal 31 Agustus 2005 Termijn ke III (tiga) sebesar 20% **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Termijn ke IV sebesar **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total keseluruhan untuk pembayaran Termijn I sampai dengan Termijn IV berjumlah sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan dengan bilyet giro ke rekening PT. SATAL NUSANTARA dengan Nomor rekening : 122 0001132060 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta.

25. Bahwa ahli menerangkan metode Penghitungan Kerugian Negara dalam pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran pada Otorita Batam tahun 2005 dihitung dengan cara sebagai berikut :

Mengurangkan nilai pembayaran netto yang diterima oleh



PT. Satal Nusantara dengan nilai pembayaran netto yang seharusnya diterima oleh PT. Satal Nusantara dari Otorita Batam. Nilai pembayaran netto yang diterima oleh PT. Satal Nusantara dari Otorita Batam diperoleh berdasarkan Bukti Kas Keluar yang diterbitkan oleh Otorita Batam setelah dikurangi dengan penyeteroran pajak-pajak berupa PPN 10% dan PPh 1,5%. Sedangkan nilai pembayaran netto yang seharusnya diterima oleh PT. Satal Nusantara diperoleh dari hasil penjumlahan harga mobil pemadam kebakaran jenis Morita Ladder Truck, harga mobil pemadam kebakaran jenis Morita ME-5, biaya pengiriman dari Jakarta ke Batam, dan keuntungan yang diperoleh oleh PT. Satal Nusantara ;

26. Bahwa pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis Morita ME-5 yang dilakukan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek kepada PT. SATAL NUSANTARA sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada kenyataannya terdapat biaya kemahalan harga sebesar **Rp.2.214.281.539,73** (dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dirinya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Dakwaan Primair** melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- **Dakwaan Subsidair** melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .---

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah *a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa*;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :-----

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidana yang paling berat, sehingga berdasarkan hal tersebut, kini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berbunyi;

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); -----

Menimbang, bahwa , pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau



turut serta melakukan tindak pidana ;

Unsur ad.1 “Setiap orang “

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.-----

Menimbang bahwa dengan demikian rumusan “setiap orang” dalam konteks pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 menurut hemat majelis hakim ialah siapa saja baik orang perseorangan dan atau korporasi yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **NURSETIADJID,ST** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar diri terdakwa. Disamping itu di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa sehat jasmani serta rokhani serta dapat menangkap dengan baik apa yang majelis hakim pertanyakan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan,



karenanya unsur “setiap orang” ini terpenuhi pada diri terdakwa

Ad.2 Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapatlah diketahui bahwa Undang-Undang No.31 tahun 1999 mengikuti 2(dua)ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :-----

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil ;-----
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;-----

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil, bahwa melawan hukum hanyalah bertentangan dengan hukum tertulis saja ; -----



Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal yang maksud, maka dapat ditarik kesimpulan unsur secara melawan hukum disini dapat dibuktikan apabila perbuatan si pelaku melanggar peraturan perundang-undangan (dalam arti formil) maupun melanggar norma-norma kehidupan masyarakat atau tercela (dalam arti Materil); -----

Menimbang, bahwa mengenai makna “perbuatan melawan hukum” tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna “perbuatan melawan hukum” dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no.20 tahun 2001 Jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya antara lain : putusannya No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan Putusan No.2608K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 serta Putusan No.207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 dalam memberi makna Unsur “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 Jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 tetap berpendirian bahwa arti dari “perbuatan melawan hukum” adalah meliputi pengertian dalam arti formil maupun arti materiil mengingat alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no.20 tahun 2001 Jo Undang-Undang No.31



tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 ayat Undang-Undang No.4 Tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya"-----

b. bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (Bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur melawan hukum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim



akan menelaah makna melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) di atas ;

Menimbang, bahwa perlu ditelaah maksud pembuat Undang-Undang, UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, membedakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, pada hal kedua pasal tersebut mengatur perbuatan hal yang hampir sama, namun berbeda mengenai bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) ;-----

Menimbang, bahwa bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal 2 UU tersebut adalah *melawan hukum* sedangkan bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal 3 UU tersebut adalah *Penyalahgunaan kewenangan* ;-----

Menimbang, bahwa dalam melawan hukum tentunya termasuk diantaranya ada Penyalahgunaan kewenangan, dengan perkataan lain melawan hukum adalah "*genus*" sedangkan Penyalahgunaan kewenangan adalah "*Species*" ;

Menimbang, bahwa pertanyaannya mengapa kedua hal tersebut diatur dalam dua pasal, menurut hemat Majelis tentunya pembuat UU mempunyai maksud untuk memberikan batasan pada subjek delik tindak pidana korupsi tersebut, artinya pada Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perbuatan melawan hukum untuk seluruh subjek delik dalam Pasal 1 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur penyalahgunaan kewenangan untuk pejabat/pegawai negeri minus subjek delik lainnya, Hal mana sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Andi Hamzah (Lihat dan periksa Dr. Nur Basuki Minarno, S.H. MH. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Januari 2009, hal.169) yang secara tegas menyatakan bahwa subjek delik pada pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001(ex Pasal 1 ayat (1) sub b UU No.3 Tahun 1971) harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, isi pasal 3 yang menyebutkan “setiap orang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ maksudnya bahwa subjek delik penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dirumuskan dengan “*setiap orang*” mempunyai pengertian pejabat atau pegawai negeri yang setiap orang karena pejabat atau pegawai negeri merupakan personifikasi dari wewenang dan pejabat atau pegawai negeri merupakan *addresat* dari wewenang tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyimpulkan bahwa terdakwa Nursetiadjud, ST telah terbukti sebagai subyek hukum dalam pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999, sebaliknya Penasehat Hukum dalam analisa yuridis pada Pembelaannya (Pleidooi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta **juridis** dipersidangan bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku subjek hukum dalam perkara quo adalah pegawai negeri sipil pada kantor Otorita Batam yang saat ini terdakwa menjabat sebagai Kabag. Rumah tangga Kantor Otorita Batam dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : No.27/KPTS/KA/IV/2004 tanggal 26 April 2004 sebagai Pelaksana Pengelolaan Pimpinan Proyek Dan Bendaharawan/Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan Otorita Batam TA.2005 Beserta Lampirannya, dan berdasarkan SK Ketua Otorita Batam No. 41/KPTS/KA/III/2005 Tanggal 14 Maret 2005 terdakwa diangkat sebagai Pemeliharaan Prasarana dan Sarana sebagai Pimpro Pengadaaan Mobil Kebakaran di Otorita Batam adalah pejabat atau pegawai negeri dengan demikian tentunya tidak tepat Penuntut Umum memilih dan menerapkan “unsur melawan hukum” pasal 2 (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa tersebut yang nota bene adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam perkara aquo yang kedudukannya sebagai Pimpinan Proyek;

Menimbang, bahwa menurut Majelis karena kedudukan dan kapasitasnya terdakwa sebagai Pimpro dan PNS tidak tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan untuk dakwaan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan-perbuatan terdakwa yang diuraikan dalam unsur ad. 2 “melawan hukum” tersebut , tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 “ melawan hukum” tidak terpenuhi, maka unsur pasal 2 ayat (1) berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik dakwaan yang disusun secara subsidaritas karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa Pasal 3 dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menyebutkan :-----

- *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tersebut diatas ,maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ; -----
3. Menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena jabatan atau kedudukan;-----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan Primair, oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum unsur setiap orang di bagian awal putusan dalam dakwaan primair tersebut, dipakai kembali dan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga unsur ad. 1 “setiap orang”



telah terpenuhi ;

Ad. 2.Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau sikap batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah) sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah orang selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 3 UU Tipikor, unsur



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi, oleh karenanya maka tidak semua element dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menunjuk fakta fakta hukum yang telah dipaparkan di atas :

Bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dilakukan melalui penunjukan langsung yaitu PT. Satal Nusantara sebagai penyedia barang , meskipun tidak menerima STNK dan BPKB terhadap 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita tetap juga melakukan pembayaran dengan bobot seluruhnya 100 % kepada SAMUEL HENGKY DAUD, yang terdakwa laksanakan secara bertahap yaitu :

- Termijn ke 1 :

Pada tanggal 20 April 2005 sebesar 20% dari Nilai Pekerjaan/borongan yaitu **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Termijn ke 2 :

Pada tanggal 29 Juni 2005 sebesar 40% dari Nilai Pekerjaan/borongan yaitu **Rp. 4.799.500.000,-** (empat



milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- **Termijn ke 3 dan 4 :**

Pada tanggal 31 Agustus 2005 Termijn ke III (tiga) sebesar 20% **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Termijn ke IV sebesar **Rp. 2.399.500.000,-** (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan untuk pembayaran termijn I sampai dengan termijn IV berjumlah sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan dengan bilyet giro ke rekening PT. SATAL NUSANTARA dengan Nomor rekening : 122 0001132060 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta.

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis Morita ME-5 yang dilakukan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek kepada PT. SATAL NUSANTARA sebesar **Rp.11.997.500.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada kenyataannya terdapat biaya kemahalan harga sebesar **Rp.2.214.281.539,73** (dua milyar dua ratus empat



belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa tentang dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara aquo, Majelis mengacu pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dikuatkan dengan keterangan ahli Hary Riadin, SST, Akt yang melakukan audit kerugian negara didasarkan pada dokumen/data-data yang diinventarisir dari Kejaksaan, Pemko Otorita Batam dan Kepabeanan serta instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan kerugian negara tersebut diatas berdasarkan surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/R/S/I-VII/07/2009 tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam tahun 2005 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/HP/X/XVIII/07/2009 tanggal 27 Juli 2009, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai
3.	Nilai Pembayaran oleh Otorita Batam	Rp. 11.997.500.000,00
4.	Pajak-pajak Yang Dipungut dan Disetor ke Kas Negara	
d.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %	Rp. 1.090.681.819,



		00	
e.	Pajak Penghasilan (PPh) 1,5 %	Rp. 163.602.272,00	
f.	Jumlah Potongan Pajak (2.a + 2.b)		Rp. 1.254.284.091,00
4.	Nilai Pembayaran Netto Yang Diterima oleh PT. SN (1-2.c)		Rp. 10.743.215.909,00
5.	Harga Mobil Pemadam Kebakaran Morita Ladder Truck & ME-5		
c.	Morita Ladder Truck & ME-5		
	4. Harga import (USD)	USD 805.000,00	
	5. Kurs Dolar Pada Saat Import (Rp)	Rp. 8.317,00	
	6. Harga Import (Rp) = 805.000 x Rp. 8.317,00		Rp. 6.695.185.000,00
d.	Morita ME-5		Rp. 1.025.891.699,34
6.	Biaya Pengiriman Mobil Jakarta-Batam		Rp. 32.500.000,00
7.	Biaya Pengurusan Surat Kendaraan		-



	(STNK & BPKB)		
8.	Harga Pokok (5.a.3 + 5.b+6+7)		Rp. 7.753.576.699,34
9.	Keuntungan PT. Satal Nusantara (10% x Nilai pada poin 8)		Rp. 775.357.669,93
10.	Nilai Pembayaran Netto Yang Seharusnya Diterima Oleh PT. SN (8+9)		Rp. 8.528.934.369,27
11.	Nilai Kerugian Negara (4-10)		Rp. 2.214.281.539,73

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tidak menikmati atau mendapat untung dalam pengadaan kedua mobil pemadam kebakaran bagi Pemko Otorita Batam akan tetapi berdasarkan fakta di atas, terdakwa telah memperkaya atau menambah kekayaan PT. SATAL NUSANTARA sebagai suatu korporasi sebesar **Rp.2.214.281.539,73** (dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah, menurut ahli Hary Riadin SST, Akt perhitungan tersebut didasarkan



selisih jumlah yang dibayarkan melalui mekanisme pembayaran oleh terdakwa selaku Pemimpin proyek dengan jumlah yang harusnya dibayarkan kepada PT. SATAL NUSANTARA untuk 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis Morita ME-5 yang diadakan dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ad. 2 di atas telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 3 di atas, yang merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*) adalah unsur penyalahgunaan wewenang ;

Menimbang, bahwa UU Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang konsep penyalahgunaan wewenang sehingga terjadi beraneka ragam penafsiran dalam penerapannya. Keragaman penafsiran tersebut terkait dengan subjek delik penyalahgunaan wewenang dan parameter penyalahgunaan wewenang ;

Menimbang, bahwa kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi, karena kewenangan atau wewenang merupakan



konsep inti dari hukum tatanegara dan hukum administrasi negara ; -----

Menimbang, bahwa istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan *Authority* , menurut Black'S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak ; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik ;

Menimbang, bahwa pendapat SF.Marbun bahwa “ menurut hukm Administrasi pengertian kewenangan (*Authority, gesag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang Pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan Pemerintah, sedangkan pengertian “ wewenang ” (*Competence, bevoegheid* hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk hubungan hukum tertentu.

Menimbang, bahwa sejalan dengan azas legalitas sebagai



pilar utama negara hukum, maka sumber atau lahirnya wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan menurut hukum administrasi adalah melalui atribusi dan delegasi.

Menimbang, bahwa Suatu Atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Sedangkan suatu delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu :-----

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;-----
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-



peraturan lainnya ;-----

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ; -

Pengertian Menyalahgunakan kewenangan menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.MH sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menyerupai butir 2 diatas .(lihat dan periksa Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.MH., *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2007, hal.427);

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas, timbul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab secara juridis apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, tentunya harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang tersebut, yaitu pejabat yang memperoleh dan menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi adalah pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sehingga tidak setiap pejabat yang menjalankan wewenang pemerintahan secara otomatis memikul tanggung jawab hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang memikul tanggung jawab juridis dalam penyalahgunaan kewenangan adalah pejabat yang memperoleh dan menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi, maka perlu ada kejelasan tentang siapa pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bagaimana seseorang itu disebut dan dikategorikan sebagai pejabat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum publik, yang berkedudukan sebagai subjek hukum adalah jabatan (*ambt*), yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Pihak yang ditunjuk dan bertindak sebagai wakil adalah seseorang yang disatu sisi sebagai manusia dan disisi lain sebagai pejabat. Sehingga dengan demikian pejabat adalah seorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*) ;

Menimbang, bahwa kapan dikatakan seseorang dikategorikan sebagai pejabat, adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan (lihat dan periksa Dr. Nur Basuki Minarno, S.H. MH. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Januari 2009, hal.79); -----

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan “ Jabatan ” menurut E Utrecht – Moh.Saleh Jindang, Jabatan adalah suatu lingkup pekerjaan yang tetap yang diadakan untuk kepentingan Negara/kepentingan umum, sedangkan menurut Sudarto bahwa “ Kedudukan ” diartikan sebagai fungsi pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kajian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek delik yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan adalah pejabat yang memperoleh dan menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi berdasarkan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan apa yang telah dilakukan terdakwa dalam perkara ini bahwa terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dalam melaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita Tahun 2005, dengan nilai anggaran berdasarkan engineering estimate sebesar Rp.12.366.500.000.- pengadaan barang dan jasa tersebut seharusnya mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mekanisme/prosedur sebagai berikut :

a. Menyusun

perencanaan



barang /

jasa;

b. Mengangkat

panitia /

pejabat

panitia

pengadaan

barang dan

jasa;

c. Menetapkan

paket paket

pekerjaan

disertai

ketentuan

mengenai

peningkatan

penggunaan

produksi

dalam negeri

dan

peningkatan

pemberian

kesempatan

bagi usaha

kecil



termasuk

operasi kecil

serta

kelompok

masyarakat;

d. Menetapkan

dan

mengesahkan

HPS (Harga

Perkiraan

Sendiri),

Jadwal, Tata

Cara

pelaksanaan

dan Lokasi

Pengadaan

yang disusun

Panitia

Pengadaan;

e. Menetapkan

dan

mengesahkan

hasil

pengadaan

panitia/pejab

at pengadaan

sesuai



kewenangannya

;

f. Menetapkan

besaran uang

muka yang

menjadi hak

penyedia

barang/ jasa

sesuai

ketentuan

yang berlaku;

g. Menyiapkan

dan

melaksanakan

perjanjian/ko

ntrak dengan

pihak

penyedia

barang/jasa;

h. Melaporkan

pelaksanaan/p

enyelesaian

barang/jasa

kepada

pemimpin



instansinya;

i. Mengendalikan

pelaksanaan

perjanjian/ko

ntrak;

j. Menyerahkan

hasil aset

pengadan

barang/jasa

dan aset

lainnya

kepada

Menteri /

Panglima

TNI / Kepala

Polri /

Pemimpin

Lembaga /

Gubernur /

Bupati /

Walikota /

Dewan

Gubernur BI /

Pemimpin BHMN

/ Direksi

BUMN / BUMD

dengan Berita



Acara

Penyerahan ;

k. Menandatangani

i fakta

integritas

sebelum

pelaksanaan

pengadaan

barang dan

jasa dimulai.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan ini terungkap :

- Bahwa dalam Surat Pengesahan Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Tahun Anggaran 2005 yang disahkan Menteri Keuangan Nomor : S-605/AP/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, yang artinya tidak terdapat dana / anggaran untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Kantor Otorita Batam Tahun 2005, akan tetapi berdasarkan rapat-rapat diadakan revisi anggaran DURK 2005 sampai pada terdakwa pada tanggal 1 Maret 2005 membuat dan menandatangani Memorandum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M/49/PS-PROY/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 dan menyerahkan dokumen lelang kepada Panitia Pengadaan Proyek Pemeliharaan Sarana dan prasarana, dokumen mana berisi :

a. 3 (tiga) Surat

Penawaran Mobil

Pemadam

Kebakaran dari :

- PT. Surya Teknik, seharga Rp. 12.722.223.000,- Merk WATEROUS, dengan surat Nomor : 018/ST/Pen-PMK/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005.
- PT. Panca Jaya Multindo, seharga Rp. 12.662.750.000,- Merk DARLEY dengan surat Nomor : 023/PEN/ II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005.
- PT. Satal Nusantara seharga 12.470.587.000,- dengan surat Nomor : 27/SN/II/2005 tanggal 17 Pebruari 2005.

b. Rekapitulasi

Pengadaan Mobil

Pemadam

Kebakaran PBK –

Otorita Batam

yang ditanda

tangani oleh

saksi Ir.

DANIAL M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNUS;

c. Rincian

Anggaran Biaya

Pengadaan Mobil

Pemadam

Kebakaran PBK –

Otorita Batam;

d. Spesifikasi

Teknis yang

dilampiri foto

copy

Spesifikasi

Barang yang

tiap lembar

bagian bawahnya

terdapat Logo

dan Alamat

Perusahaan PT.

Satal

Nusantara;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, terdakwa NURSETIADJID, ST telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa mengkalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data, karena terdakwa tidak memiliki kualifikasi keahlian untuk itu, yang didasarkan pada acuan Pasal 13 ayat



(1), (2) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.

Menimbang, bahwa dalam memorandum yang terdakwa sampaikan kepada panitia pengadaan proyek Pemeliharaan Sarana dan prasarana, proses pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran dilakukan dengan cara penunjukkan langsung dengan menunjuk PT. SATAL NUSANTARA.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) *Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* yang mengatur tentang tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda penunjukkan langsung meliputi :

- a. Undangan kepada peserta terpilih;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. Pemasukan penawaran;



- e. Evaluasi penawaran;
- f. Negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. Penetapan/penunjukkan penyedia barang/jasa
- h. Penandatanganan kontrak.

Sehingga kemudian pada tanggal 10 Maret 2005 terdakwa menerima Surat Nomor : B/248/PL-6.10.B/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 perihal Usulan Penetapan Pelaksana Dan Harga Penawaran dari Panitia Pengadaan yang diketuai oleh saksi BACHRUDIN AMIR, SH, yang mengusulkan Penetapan PT SATAL NUSANTARA sebagai Pemenang Pengadaan.

Menimbang, bahwa Usulan tanpa melalui prosedur yang semestinya dan tidak ada hal/syarat yang memenuhi kriteria dapat dilakukannya sistem penunjukkan langsung bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran I Bab I tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 1 nomor 4 mengenai Penetapan sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa dengan Penunjukan Langsung.

Menimbang, bahwa Usulan tersebut kemudian terdakwa tindak lanjuti dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat keputusan Nomor 68/SKEP/ PROY.6.10B/2005 tentang Penetapan Penyedia barang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK –



Otorita Batam tertanggal 14 Maret 2005 hal mana tanpa melalui prosedur pelelangan dan tanpa terlebih dahulu mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran telah bertentangan dengan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dan pada tanggal 16 Maret 2005 terdakwa selaku Pimpinan Proyek bersama-sama dengan HENGKI SAMUEL DAUD selaku rekanan penyedia barang (PT. SATAL NUSANTARA) telah menandatangani Surat Perjanjian Borongan Nomor 110/SPB/ PROY.6.10.B/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 padahal di dalam Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) Otorita Batam Tahun 2005 tidak terdapat mata anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita sehingga sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur : Setiap Pejabat Dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan berdasarkan Pasal 9 ayat (4) **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, bahwa Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek dalam melaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita Tahun 2005 telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan penunjukan langsung ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan tim Penasehat Hukum terdakwa yang menguraikan tentang penunjukan langsung dapat dilakukan dengan alasan-alasan khusus yang memenuhi kriteria:

- a. keadaan tertentu dan keadaan khusus, berupa kebutuhan yang sifatnya mendesak demi meningkatnya keamanan, keselamatan serta meningkatnya pelayanan masyarakat ;
- b. PT. Satal Nusantara merupakan agen tunggal Pemegang Merk untuk produk Pemadam Kebakaran MORITA sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen tunggal Barang produksi luar negeri dari Deperindag No.3010/STP-LN/PDN.2/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 yang berlaku sampai dengan 31



Juli 2005 ;

c. Disamping itu, produk yang ditawarkan yaitu Morita Ladder Truk Gyro Turn Table Ladder Model MLF4-3)R dan Morita Fire Truck ME-5 spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengoperasian di Batam, serta sebagian besar mobil pemadam kebakaran yang ada di Subdit PBK merupakan produksi Morita sehingga memudahkan saat pemeliharaan dan perawatan ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Otorita Batam dalam keadaan yang wajar dilakukan melalui proses dan pembahasan-pembahasan sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, sedangkan dalam perkara *aquo* berdasarkan fakta di persidangan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran untuk DURK tahun 2005 tidak dianggarkan, sehingga apabila keadaan khusus yang digambarkan oleh Penasehat Hukum di atas sifatnya *urgent* dan sangat mendesak, maka pengadaan mobil pemadam kebakaran tentunya telah direncanakan secara terprogram dan prosedural mengingat harga satuan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran relatif besar nilainya in casu Rp. 11.997.500.000,- sehingga pengadaannya tidak harus merevisi anggaran DURK 2005 yang semula tidak dianggarkan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum, tidak terdapat cukup alasan baik alasan tertentu maupun alasan khusus untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya sistem penunjukan langsung dalam pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita, dengan demikian Majelis menyampingkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa prinsip penunjukan langsung kepada PT. Satal Nusantara menyebabkan prosedur pengadaan barang tidak dilaksanakan sesuai Kepres No.80 Tahun 2003 dan berdasarkan keterangan saksi Heksa dan terdakwa bahwa dua unit mobil pemadam kebakaran dimaksud telah ada di Batam sejak tanggal 28 Pebruari 2005 sehingga untuk merealisasi pengadaan mobil yang telah ada tersebut, pengadaannya melalui revisi anggaran DURK 2005 dengan demikian seluruh proses serta administrasi dan kelengkapan dokumen pengadaan dan penerimaan barang dilakukan secara formalitas, yang dibuat dan diterbitkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menyebutkan Pemimpin Proyek wajib bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya in casu terdakwa Nursetiadjid, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terdakwa tidak melaksanakan prosedur yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana, dikualifisir sebagai Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan



perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini didahului oleh kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil) dan bukanlah dengan timbulnya akibat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan bahwa tanpa melalui proses pelelangan maka PT. Satal Nusantara ditetapkan sebagai penyedia barang pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yang semula tidak dimasukkan dalam anggaran tahun 2005 kemudian diadakan



revisi anggaran untuk pengadaan tersebut untuk pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita ME-5) yang dilakukan terdakwa kepada PT. SATAL NUSANTARA bersumber dari dana yang dianggarkan dalam Daftar Uraian Rencana Kerja (DURK) tahun 2005 yang meskipun tidak terdapat anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran, berdasarkan keterangan saksi RATNAWATY, keterangan saksi M. PRIYANTO, saksi DANIAL M. YUNUS serta keterangan terdakwa sendiri pembayaran terhadap 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran diperoleh dengan cara merubah nilai anggaran kegiatan dengan kode proyek 6.03 (nama Proyek : SARANA PERGHUBUNGAN DARAT) dengan cara mengurangi nilai jumlah proyek-proyek tersebut sehingga dari terkumpul dana sebesar Rp. 11.791.668.000,- kemudian ditambahkan dengan nilai kode proyek 6.10 4 4.1.2 dengan nama kegiatan "PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DI BATAM" (Rp. 1.402.617.000,-) sehingga berjumlah Rp. 13.140.342.000,-;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, maka secara riil perlu ditelaah mengenai adanya kerugian akibat tidak sesuainya harga mobil damkar yang memberikan keuntungan pada PT. Satal Nusantara tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keuntungan PT Satal Nusantara berdasarkan perhitungan/ auditor dari BPK, tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi merugikan keuangan negara, mengeluarkan biaya yang harus ditanggung oleh Anggaran DURK Dalam Pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita ME-5) terdapat kerugian keuangan negara karena adanya kemahalan harga. Nilai pembayaran bersih tanpa memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang dibayarkan oleh Otorita Batam kepada PT. Satal Nusantara sebagai penyedia barang adalah sebesar Rp10.743.215.909,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan) sedangkan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp8.528.934.369,27 (Delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh empat rubu tiga ratus enam puluh Sembilan koma dua tujuh) rupiah;

Menimbang, bahwa Anggaran yang terdapat di dalam Daftar Uraian Rencana Kerja (DURK) tahun 2005 adalah anggaran yang diperoleh Pendapatan Otorita Batam yang penggunaannya perlu persetujuan dari Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa anggaran yang terdapat dalam Daftar Uraian Rencana Kerja (DURK) adalah uang Negara dan kantor Otorita Batam adalah salah satu entitas/satuan kerja yang pengelolaan dan laporan keuangannya dilakukan pemeriksaan tahunan oleh BPK RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, maka pembiayaan mobil pemadam kebakaran berarti berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara di daerah, sehingga tentunya dapat dikualifisir sebagai keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi adalah delik formil artinya delik telah terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat perbuatan tersebut, sehingga walaupun terdakwa tidak menikmati tidak menikmati keuntungan dari kewenangannya tidak menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan hanya diperhitungkan sebagai alasan untuk meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa kerugian negara secara riil akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan perhitungan auditor BPK adalah sebesar **Rp.2.214.281.539,73** (dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana selisih jumlah yang dibayarkan melalui mekanisme pembayaran oleh terdakwa selaku Pemimpin proyek dengan jumlah yang harusnya dibayarkan kepada PT. SATAL NUSANTARA untuk 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis Morita ME-5 yang diadakan, dengan demikian unsur ke-empat pasal ini telah pula terpenuhi



Menimbang, bahwa tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang juga didakwakan kepada terdakwa, didalam ranah teori dan praktik peradilan disebut sebagai Penyertaan atau “deelneming” selengkapnya rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi ; “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, sehingga anasir dari pasal tersebut adalah **Unsur Sebagai Pelaku, Menyuruh melakukan atau Turut melakukan**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi Majelis untuk menentukan sub unsur yang sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan (dader), maka orang itu sendiri dengan tiada pertolongan orang lain mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan oleh suatu norma pidana tertentu

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai orang yang menyuruh melakukan, maksudnya bahwa pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan itu, tetapi menyuruh orang lain, dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena alasan-alasan tertentu, yakni karena tidak dapat dipertanggung



jawabkan atas dasar pasal 44 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu karena suatu sebab yang memaksa (*overmacht*) pasal 48 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu menurut suatu perintah jabatan yang tidak sah, yang dengan persangkaan baik dipandanginya sebagai suatu perintah yang sah (pasal 51 KUHP) ataupun telah melakukan perbuatan itu dengan tiada bersalah artinya ia tidak berbuat dengan sengaja atau kealpaan ;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*Mede dader*) menurut doktrin, orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan perbuatan, kerja sama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan kata lain untuk adanya *mede daderschap* itu didasarkan adanya "*phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking*". Mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama (Prof. Mr. D.Simons, dalam bukunya *Leerboek Van het Nederland Strafrecht* halaman 303-320, dikutip dari buku *Hukum Pidana Indonesia*, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., D.Djisman Samosir, S.H, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39) ;

Demikian pula dari beberapa yurisprudensi mempertimbangkan



tentang turut serta melakukan, yaitu :

- Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1936, 1936 No.1047) ;
- Untuk Turut serta melakukan diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No.576) ;
- Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R.24 Juni 1935, W.12875) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan bermula pada tanggal 16 Maret 2005 terdakwa selaku Pimpinan Proyek bersama dengan HENGKI SAMUEL DAUD selaku rekanan penyedia barang (PT. SATAL NUSANTARA) telah menandatangani Surat Perjanjian Borongan Nomor 110/SPB/PROY.6.10.B/III/2005 yang kemudian surat perjanjian Borongan tersebut menjadi salah satu dasar PT. SATAL NUSANTARA melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita Ladder Truck) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran jenis tangga (Morita ME-5);



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek bersama SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam tanggal 12 April 2005 padahal kenyataannya terdakwa NURSETIADJID, ST selaku Pemimpin Proyek tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap mobil pemadam kebakaran, dan lebih jauh lagi dalam Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita Batam tanggal 12 April 2005 dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal terdakwa dan SAMUEL HENGKY DAUD, MBA ALIAS HENGKY SAMUEL DAUD ALIAS DAUD pada saat itu PT. SATAL NUSANTARA tidak menyerahkan kelengkapan kendaraan berupa Selang Pemancar Satu Rol, Petunjuk Teknis tentang keadaan emergency saat pengoperasian leader truk serta Dokumen untuk pengurusan STNK dan BPKB yaitu 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis ME-5 Morita dan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran jenis Ladder Truck Morita, hingga saat ini pun kantor Otorita Batam tidak pernah menerima Dokumen untuk pengurusan STNK dan BPKB, tetapi terdakwa tetap juga melakukan pembayaran dengan bobot seluruhnya 100 % yang terdakwa laksanakan secara bertahap.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, peranan kedua orang tersebut sangat menentukan untuk terlaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran tetapi diantara mereka



masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama, ada kerjasama yang diinsyafi dalam pengadaan mobil damkar, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai orang yang turut serta melakukan karenanya unsur ini telah pula terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan terdakwa Nursetiadjid, ST yang disampaikannya sendiri di persidangan tanggal 21 Juni 2010 ditegaskan lagi didalam Dupliknya tanggal 23 Juni 2010, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Tentang Melaksanakan perintah jabatan**, diuraikan bahwa proses dan mekanisme pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk menunjuk PT. Satal Nusantara, merupakan perintah jabatan, dan terdakwa sangat tidak mungkin menolaknya, Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam bahasan tentang pembuktian unsur-unsur, sehingga alasan-alasan terdakwa dalam



pembelaannya tersebut sudah dipertimbangkan dan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Otorita Batam adalah orang yang ikut bertanggung atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui menunjukan langsung dan tidak prosedural dalam perkara a quo, dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

2. Tentang Anggaran dan Nilai Kerugian Negara, diuraikan

bahwa Setiap proyek Otorita Batam yang pengadaannya menggunakan Anggaran DURK selama ini tidak pernah dipermasalahkan dan tentang kerugian negara sebesar Rp.2,2 miliar, bahwa kontrak sejenis hanya senilai Rp 9,9 milyar ,Majelis menilai tentang pembelaan terdakwa yang tidak dipermasalahkan penggunaan dana dari DURK untuk kepentingan proyek Otorita Batam dan jumlah /nilai kerugian, oleh Majelis sudah dipertimbangkan dalam penguraian unsur-unsur sehingga pembelaan terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

3. Kasus Damkar adalah masalah Nasional.

Tentang dari semua kasus Damkar yang diproses secara hukum yang dikeluarkan terdakwa , tidak satupun Pimpro atau pejabat yang menandatangani kontrak perjanjian tersebut bersentuhan dengan hukum kecuali di Batam yang oleh Penuntut Umum dituntut selama 5 tahun dan 6 bulan, sedangkan untuk kasus Dirjen otonomi Daerah (Bpk. Oentoro) yang mengintruksikan kepada semua Kepala Daerah dan



walikota agar melengkapi sarana pemadam kebakaran, yang menunjuk PT. Istana Raya dan PT. Satal Nusantara hanya diputus selama 3 tahun, menurut Majelis hal tersebut bukanlah menjadi ranah Majelis untuk menilainya sehingga Pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

4. Fungsi dan Manfaat Damkar di Kota Batam.

Terdakwa menguraikan tentang intensitas dan frekuensi kebakaran yang sangat tinggi dengan segala probelemnya dan permintaan dari berbagai pihak, sehingga mobil pemadam kebakaran begitu urgen untuk diadakan, Majelis menilai walaupun begitu urgentnya diadakan mobil/sarana pemadam kebakaran tentulah direncanakan secara proporsional dan matang, dalam perkara a quo, pengadaan mobil kebakaran tidak dimasukkan dalam Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa in casu DURK tahun 2005, pengadaan mobil damkar untuk tahun 2005 tidak dianggarkan, berdasarkan fakta di persidangan diadakan dua unit mobil pemadam kebakaran dalam perkara a quo, melalui revisi anggaran DURK 2005, dan mobil tersebut telah ada terlebih dahulu oleh penyedia barang PT. Satal Nusantara sebagaimana keterangan saksi Heksa Seswadi, ST daan terdakwa, sehingga mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan penunjukkan langsung mengarah ke proforma belaka , dengan demikian apakah begitu urgennya mobil pemadam kebakaran sehingga pengadaaan barang yang



nilainya Rp. 11.997.500.000,- harus menyampingkan tatanan hukum, dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pembelaan terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan tim Penasehat Hukum terdakwa yang disajikan secara sistematis, yang pada pokoknya berpendapat tentang tidak terbuktinya unsur-unsur atas pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, menurut Majelis pembelaan mengenai tidak terbuktinya unsur yang diakwakan kepada terdakwa, oleh Majelis telah dipertimbangkan secara seksama pada pembuktian unsur-unsur, mutatis mutandis bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, dengan terbuktinya dakwaan Subsidair atas diri terdakwa sekaligus menyampingkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pembelaan terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang juga dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan Pertama, karena pasal ini merupakan pidana tambahan dalam dalam penjatuhan hukuman ;-----



Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: -----

*Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,sebagai **pidana tambahan** adalah :-*

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan **harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi** ;*
- c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;*
- d. dst ;*

Menimbang, bahwa membaca bunyi pasal 18 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pasal 18 tersebut merupakan jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap terdakwa selain yang telah diatur di dalam KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sehingga apakah terdakwa dapat



juga dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ditentukan didalam pasal 18 tersebut diatas dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa pasal 18 (1) huruf b UU tersebut menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 18 ayat 1 huruf b tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa adalah sebesar atau sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dipersidangan bahwa setelah PT. Satal Nusantara telah menerima keuntungan sebesar RP. **Rp.2.214.281.539,73** (dua milyar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah) ,pihak Otorita Batam telah melakukan pembayaran melalui 4 termijin ke PT Satal Nusantara yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur utamanya Hengky Samuel Daud, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak terbukti menikmati uang ataupun harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak adil apabila terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan didalam pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya menyatakan terdakwa Nursetiadjid, ST telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sistem Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana dalam undang undang ini bersifat kumulatif, maka disamping pidana pokok terhadap terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf didalam diri Terdakwa dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dan tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ,dan pertanggung-jawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas dan memerangi korupsi ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Pemko Otorita Batam

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak menerima uang pemberian dalam kaitan proyek pengadaan dua unit mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam tahun 2005 ;
- Terdakwa sudah mengabdikan sebagai pegawai negeri hampir 32 tahun ;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, baik segi edukatifnya bagi terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan , maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas



perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHP (UU.No.8 Tahun 1981) dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa NURSETIJADJID, ST. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa NURSETIJADJID, ST. tersebut , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebanyak Rp.150.000.000.- (Seratus



lima puluh juta rupiah)

- Menetapkan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;
- Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:--
 1. Berita acara serah terima -1 (pertama) Nomor: BAST -268/6.10.B-PROY/IV/2005 tanggal 12 april 2005 perihal Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran PBK- Otorita Batam.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BAPP-472/6.10.B PROY/IV/2005 tanggal 12 Aperil 2005 perihal Presentasi Fisik Penyelesaian Pekerjaan 100%
 3. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:BAPP-472/6.10.B- PROY/IV/2005 tanggal 12 April 2005 dalam proyek mobil pemadam kebakaran PBK-Otorita Batam
 4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dilapangan tanggal 12 April 2005 dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK- Otorita Batam dengan kontrak nomor :110/SPB/PROY.6.10-B/III/2005 tertanggal 16 Maret 2005 dengan pelaksana PT Satal Nusantara.



5. Berita Acara Serah Terima Asset Otorita Batam
Nomor :BSTA -17/6.10B-PROY /IV/2005 tanggal 12 April 2005
6. Daftar Inventaris Barang-Barang Proyek Yang
Diserah Terimakan Kepada Otorita Batam
tanggal 12 April 2005
7. Surat Dari Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam Nomor: B/459/UND/PROY-
PML/IV/2005 tanggal 11 April 2005 perihal
pemeriksaan pekerjaan dan serah terima ke-I
Proyek PML Prasarana & Sarana
8. Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Proyek
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK- Otorita
Batam tanggal 12 April 2005.
9. Daftar Peserta Training Pengoperasian Dan
Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran Morita ME-
5 dan Ladder Truk Morita MLF4-30 R tanggal 11
April 2005.
10. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan Dalam
Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-
Otorita Batam tanggal 12 April 2005.
11. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam
Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-
Otorita Batam tanggal 20 Maret 2005.
12. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam



Proyek Mobil Pemadam Kebakaran PBK-Otorita
Batam tanggal 28 Maret 2005.

13. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam
Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-
Otorita Batam 04 April 2005

14. Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Dalam
Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-
Otorita Batam 12 April 2005.

15. Rapat Koordinasi Bulanan Otorita Batam
Pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Periode 14 Maret 2005 S/D 12 April
2005.

16. Rapat Koordinasi Mingguan Otorita Batam
Pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Periode 21 Maret s/d 28 Maret 2005.

17. Rapat Koordinasi Mingguan Otorita Batam
pimpinan Bagian Proyek Pemeliharaan sarana dan
prasarana periode 05 April 2005 s/d 12 April
2005.

18. Jadwal Waktu Pelaksanaan Proyek Waktu
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita
Batam.

19. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal
20 Maret 2005.



20.Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal
28 Maret 2005.

21.Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal
04 April 2005.

22.Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Tanggal
12 April 2005.

23.Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 20 Maret
2005.

24.Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 28 Maret
2005.

25.Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 04 April
2005.

26.Perincian Bagian Pekerjaan Tanggal 12 April
2005.

27.Surat dari PT Satal Nusantara No.02/SN/I/2005
tanggal 06 Januari 2005 perihal Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran.

28.Lembar Disposisi Deputi Adren (Administrasi
Dan Perencanaan) Tanggal 24 Pebruari 2005.

29.Surat /Memorandum No.:M/55/DE.ADREN/II/2005
tanggal 22 Pebruari 2005 Perihal Persetujuan
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK-0torita
Batam

30.Lembar Disposisi Deputi Adrean (Administrasi
Dan Perencanaan) Tanggal 08 Pebruari 2005



31. Surat/Memorandum No: M/003/DP/I/2005 tanggal
04 Januari 2005 Perihal Permohonan Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran.

32. Surat/Memorandum
No: M/48/DE.ADREN/II/2005/tanggal 15 Pebruari
2005 perihal Undangan.

33. Daftar Hadir Pembahasan Rencana Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam Hari
Jum'at Tanggal 18 Pebruari 2005.

34. Berita Acara No: BA/01/DE.ADREN/II/2005
Perihal Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam
Tanggal 18 Januari 2005.

35. Surat No: UND/01/DE.ADREN/II/2005 Tanggal 18
Pebruari 2005 Perihal Undangan.

36. Daftar Hadir Presentasi PT. Stal Nusantara
Dalm Rangka Rencana Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran PBK Otorita Batam Pada Hari Senin
Tanggal 21 Pebruari 2005.

37. Surat/Memorandum No: M/52/DE.ADREN/II/2005
Tanggal 18 Pebruari 2005 Perihal Undangan.

38. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: KEP.181/B/SJ/2005-N Tanggal 28 Juli 2005
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negri Sipil
Departemen Pekerjaan Umum Atas Nama NUR
SETIADJID, ST.

39. Surat Keputusan Ketua Pengembangan Daerah



Industri Pulau Batam Beserta Lampirannya Nomor
: 04/SK0-KU/V/2004 Tanggal 18 Mei 2004.

40. Petikan Putusan Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam
Nomor: 26/KPTS/KA/IV/2004 Tanggal 26 April
2004 Tentang Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab
Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek-
Proyek Pengembangan Otorita Batam .

41. Petikan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam
Nomor: 27/KPTS/KA/IV/2004 Tanggal 26 April 2004
Tentang Penetapan Pimpinan Proyek/Pimpinan
Bagian Proyek Pengembangan Otorita Batam TA
2004 Beserta Lampirannya .

42. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam
Nomor: 41/KPTS/KA/III/2005 Tanggal 14 Maret
2005 Tentang Penetapan Pimpinan
Proyek/Pimpinan Bagian Proyek Dan
Bendaharawan/ Bendaharawan Bagian Proyek
Pengembangan Otorita Batam TA. 2005 Beserta
Lampirannya.

43. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam Nomor:
40/KPTS/KA/III/2005 Tanggal 14 Maret 2005



Tentang Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Proyek-Proyek
Pembangunan Otorita Batam TA 2005 Beserta
Lampirannya.

44. Surat Perintah Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam Nomor:
SP/06/KA/IV/2003 Tanggal 17 April 2003

45. Foto Copy Surat/Memorandum Nomor
M/55/DE.ADREN/II /2005 Tanggal 22 Pebruari
2005 Perihal Persetujuan Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam

46. Foto Copy Daftar Hadir Presentasi PT, Satal
Nusantara Dalam Rangka Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran PBK Otorita Batam Hari Senin Tanggal
21 Pebruari 2005.

47. Undangan Nomor: UND/01/DE.ADREN/II/2005
Tanggal 18 Pebruari 2005 Yang Ditujukan Pada
PT Satal Nusantara

48. Foto Copy Surat/ Memorandum
Nomor: M/52/DE.ADREN/II /2005 Tanggal 18
Pebruari 2005 Perihal Undangan

49. Surat/Memorandum Nomor: M/48/DE.ADREN/II/2005
Tanggal 15 Pebruari 2005 Perihal Undangan

50. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Rencana
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita
Batam Hari Jumat 18 Pebruari 2005

51. Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita

Batam Nomor : BA/10/DE.ADREN/II/2005 Tanggal

18 Pebruari 2005

52.Surat/Memorandum Nomor :M/003/DP/I/2005

Tanggal 4 Januari 2005 Perihal Pengadaan Mobil

Pemadam Kebakaran

53.Surat Dari PT Surya Teknik Kepada Otorita

Batam Nomor :018/ST/PEN-PMK/II/05 Tanggal 15

Pebruari 2005

54.Surat Dari PT.Panca Multindo Kepada Otorita

Batam Nomor :023/PEN/II/2005 Tanggal 14

Pebruari 2005 Perihal Penawaran Mobil Pemadam

Kebakaran

55.Surat Dari PT.Satal Nusantara Kepada Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Nomor;27/SN/II/2005 Tanggal 17 Pebruari 2005

Perihal Penawaran Harga Mobil Pemadam

Kebakaran Beserta Lampiran.

56.Surat/Memorandum Nomor ; M/51/UM/II/2005

Tanggal 28 Pebruari 2005 Periahal Pengiriman

Dokumen Lelang Besrta Lampiran

57.Surat/Memorandum Nomor ;M/49/PS-PROY/III/2005

Tanggal 1 Maret 20005 Perihal Pengiriman

Dokumen Lelang Beserta Lampirannya

58.Surat Nomor B/248/PL-6.10.B/III/2005 Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Maret 2005 Perihal Usulan Penetapan
Pelaksanaan Harga Penawaran

59.Surat Dari PT. Satal Nusantara Tanggal 10
Maret 2005 Perihal Pernyataan Kesepakatan
Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi

60.Berita Acara Hasil Rapat Klarifikasi Dan
Negosiasi Dan Pekerjaan Nomor ;141/BA-
NEG/PL.6.10/III/2005 Tanggal 9 Maret 2005

61.Surat Dari PT.Satal Nusantara Nomor ;
12/SN/ME-5/III/2005 Tanggal 07 Maret 2005
Perihal Penawaran Harga

62.Surat PT .Satal Nusantara Perihal
Rekapitulasi Anggran Biaya Proyek Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam

63.Surat PT Stal Nusantara Perihal Perincian
Harga Penawaran Biaya Pekerjaan Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran

64.Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti
Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil
Pemadam Kebakaran PBK Otorita Batam ,Pakta
Integritas Dari PT Satal Nusantara Beserta
Lampiran

65.Surat Perjanjian Borongan
Nomor;110/SPB/PROY.6.10. B/III/2005 Tanggal 16
Maret 2005

66.Surat Keputusan Nomor;
68/SKET/PROY.6.10.B/III/2005 Tanggal 14 Maret



2005 Tentang Penetapan Penyedia Barang
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PBK Otorita
Batam

67.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Dari Bank
JABAR Nomor; 135/J.PEL/3/JKT/2005 Tanggal 14
Maret 2005

68.Garansi Bank Jaminan Penawaran Dari Bank
Jabar Nomor ;054/J.PEN/3/JKT/2005 Tanggal 7
Maret 2005 Berserta Lampirannya

69.Fotocopy Bukti-Bukti Pembayaran (Angsuran
Kesatu Sampai Keempat) Pengadaan 2 (Dua) Unit
Mobil Pemadam Kebakaran Otorita Batam Tahun
2005

70.fotocopy Revisi Anggaran

71.Buku tulis merk Mirage yang pada sampul
bertuliskan "BUKU AGENDA KELUAR MEMORANDUM th:
2003, 2004, 2005"

72.46 (empat puluh enam) lembar foto copy
Dokumen Pencairan Termijn Pertama.

73.43 (empat puluh tiga) lembar foto copy
Dokumen Pencairan Termijn kedua.

74.Foto copy SK Pengangkatan sebagai Kabag
Perbendaharaab No 11/KPTS-PEG/KA/X/2004
tanggal 1 Oktober 2004

75.Foto copy surat tugas sebagai



KabagPerbendaharaan dan Inventarisasi

76. Foto copy surat perintah sebagai PLH Kepala

Biro Keuangan Otorita Batam No. : SP/01/KA-

AR/I/2005 tanggal 3 Januari 2005

77. Foto copy surat tugas sebagai PLH Kepala Biro

Keuangan Otorita Batam

78. Foto copy Kartu Proyek Bukti Pembayaran

Termijn I

79. Foto copy SK Ketua Otorita Batam No. :

10/KPTS/KA/IV/2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistim dan Prosedur Keuangan

Terpadu Otorita Batam Beserta buku dua tentang

Prosedur Penyusunan dan Perubahan Anggaran.

80. Foto copy surat pengesahan DURK TA. 2005

Nomor : S-605/AP/2005 tanggal 4 Pebruari 2005

beserta lampirannya

81. Foto copy Surat Pengesahan Revisi I Daftar

Uraian Rencana Kegiatan (DURK) TA. 2005

beserta lampirannya.

82.1 (satu) lembar foto copy surat nomor

20/SN/III/05 tanggal 1 Maret 2005

83.1 (Satu) Bundel Foto Copy ANALISA PROSES DAN

Biaya Manufactur Karoseri Mobil Pemadam

"Morita ME-5" dari Departemen Teknik Mesin

Universitas Indonesia

84.1 (satu) bundel Laporan Hasil Perhitungan

Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran Otorita Batam tahun 2005 dari BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :
12/HP/X/XVIII/07/2009 tanggal 27 Juli 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Limaribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada HARI RABU tanggal 23 JUNI 2010, oleh Kami **DR. RIDWAN MANSYUR, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KARTIJONO, S.H.MH.** dan **RUDI RAFLI SIREGAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari KAMIS tanggal 24 JUNI 2010 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YANWITRA, SH.MH.** panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadapan **RIZKY RACHMATULLAH S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta dihadiri oleh terdakwa dan tim Penasihat Hukum terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1.KARTIJONO SH.MH

DR. RIDWAN MANSYUR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 RUDI RAFLI SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

YANWITRA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)